

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN
HUKUM BAGI PEMINUM TUAK
(Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten
Aceh Tenggara)**

Skripsi



Diajukan Oleh:

BASIRUN TASLIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 220104114

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI
PEMINUM TUAK
(Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

BASIRUN TASLIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM : 220104114

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

AR - RANIRY


Dr. Yuni Roslaili, M.A
NIP. 197206102014112001


Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
NIP. 199707312025052008

**Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak
(Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Hukum Pidana Islam

13 juli 2026

Pada Hari/Tanggal: Senin, 28 Muharram 1448
di Darussalam, Banda Aceh

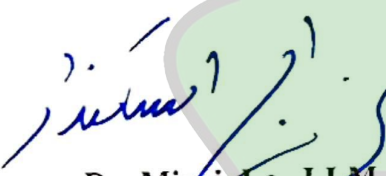
Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP. 197206102014112001
Penguji I,


Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
NIP. 199707312025052008
Penguji II,

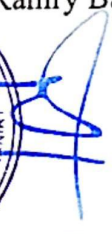

Dr. Mizaj, Lc., LL.M.
NIP. 198603252015031003


Saifullah, Lc., M.A., PH.D.
NIP. 197612122009121002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Basirun Taslim
Nim : 220104114
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini;*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2026

Yang menyatakan,



Basirun Taslim
Basirun Taslim

ABSTRAK

Nama : Basirun Taslim
NIM : 220104114
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Sidang : 13 Juli 2026
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Dr. Yuni Roslaili, M.A
Pembimbing II : Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
Kata kunci : *Peran, Wilayatul Hisbah, Penegakan Hukum, Tuak, Khamar Hukum Jinayat.*

Jarīmah khamar merupakan permasalahan yang kerap terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara, seperti di Kecamatan Deleng Pokhkisen yang konsisten menunjukkan pelanggaran *Jarīmah* khamar yang tinggi dalam 5 tahun terakhir, Penelitian ini mengkaji peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran *Jarīmah* khamar berupa minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara,; Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi lapangan (*field research*) melalui wawancara dengan Kabid Wilayatul Hisbah, Kabid Trantibum Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, Camat Deleng Pokhkisen, Pengulu Kute, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wilayatul Hisbah telah melaksanakan perannya melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, patroli, pembinaan, dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran *Jarīmah* khamar. Namun, pelaksanaan penegakan hukum belum berjalan secara optimal karena patroli belum dilakukan secara maksimal dan masih terdapat pelanggaran minum tuak di lokasi penelitian. Adapun kendala Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan disebabkan kurangnya anggaran dan anggota, minimnya dukungan dari pemilik usaha, serta kurangnya pengawasan dan kepedulian orangtua. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tingginya angka pelanggaran minum tuak disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayah. Sehingga membutuhkan pengawasan penuh dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayah oleh Wilayatul Hisbah sebagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi dalam melakukan pengawasan pelanggaran syariat Islam di Provinsi Aceh.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti telah dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul: “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)”.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pemngetahuan.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu peneliti mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua saya Ibu Sinar tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, biaya, semangat, yang memotivasi untuk terus haus akan ilmu, terimakasih telah memilihku menjadi anakmu dan melahirkanku kedunia yang tidak pasti ini, tetaplah hidup ibu, semoga engkau selalu dalam lindungan Allah SWT. Kepada almarhum Ayahanda Sofian tercinta yang semasa hidupmu engkau habiskan waktumu hanya mencari nafkah untuk keluargamu, agar anak-anakmu bisa sekolah setinggi-tinggi mungkin, dan engkau bercita-cita dapat melihat anakmu sukses, namun tuhan mempunyai kehendaknya sehingga engkau tidak dapat melihatku menjadi sarjana tapi saya percaya jikalau engkau bangga akanku, terimakasih ayah engkau sebagai pahlawanku semasa hidupmu dan trimakasi ayah telah mendoakanku dari surgamu.

2. Kepada Pembimbing Ibu Dr. Yuni Roslaili, M.A selaku pembimbing I dan Ibu Angie Yolanda Ritonga, S.E., M.A. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulis dapat lebih memahami terhadap penulisan skripsi ini.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
4. Kepada Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan bapak sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi.
5. Kepada adik perempuan saya Salsabila dan adik laki-laki saya Saozi terimakasih telah menyakinkan dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada paman Harianto Arbi, S.E terimakasih yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi dan telah meluangkan waktunya untuk membantu saya.

Bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penelitian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 30 Juni 2026

Peneliti,

Basirun Taslim

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jim	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathāh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَا	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَا	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...	<i>fathāh</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ • qāla
رَمَى • ramā
قِيلَ • qīla
يَقُولُ • yaqūlu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

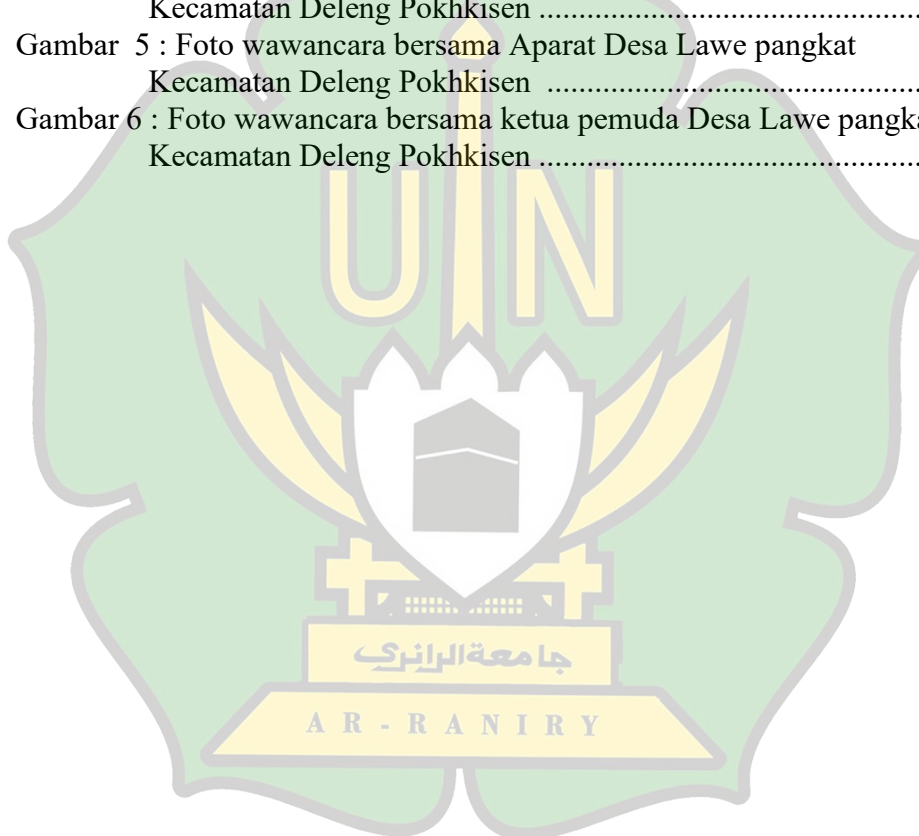
رُوضَةُ الْأَطْفَالِ - raud'ah al-attfāl/
- raud'atul attfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah/
A R- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ - ṭalhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia.

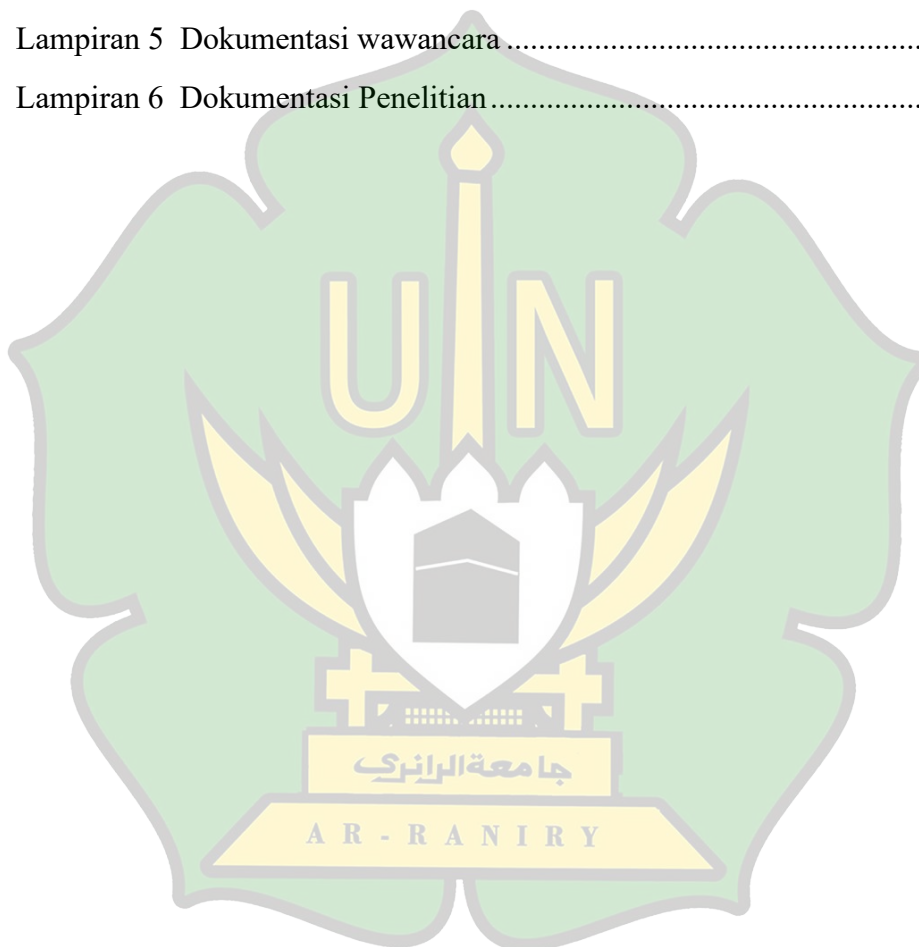
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Foto Wawancara Bersama Kepala Bidang Wilayatul Hisbah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara	71
Gambar 2 : Foto Wawancara Bersama Kepala Bidang Trantibum Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah Dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara	71
Gambar 3 : Foto Wawancara Bersama Camat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara	72
Gambar 4 : Foto Wawancara Bersama Kepala Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen	72
Gambar 5 : Foto wawancara bersama Aparat Desa Lawe pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen	73
Gambar 6 : Foto wawancara bersama ketua pemuda Desa Lawe pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen	73



DAFTAR LAMPIRAN

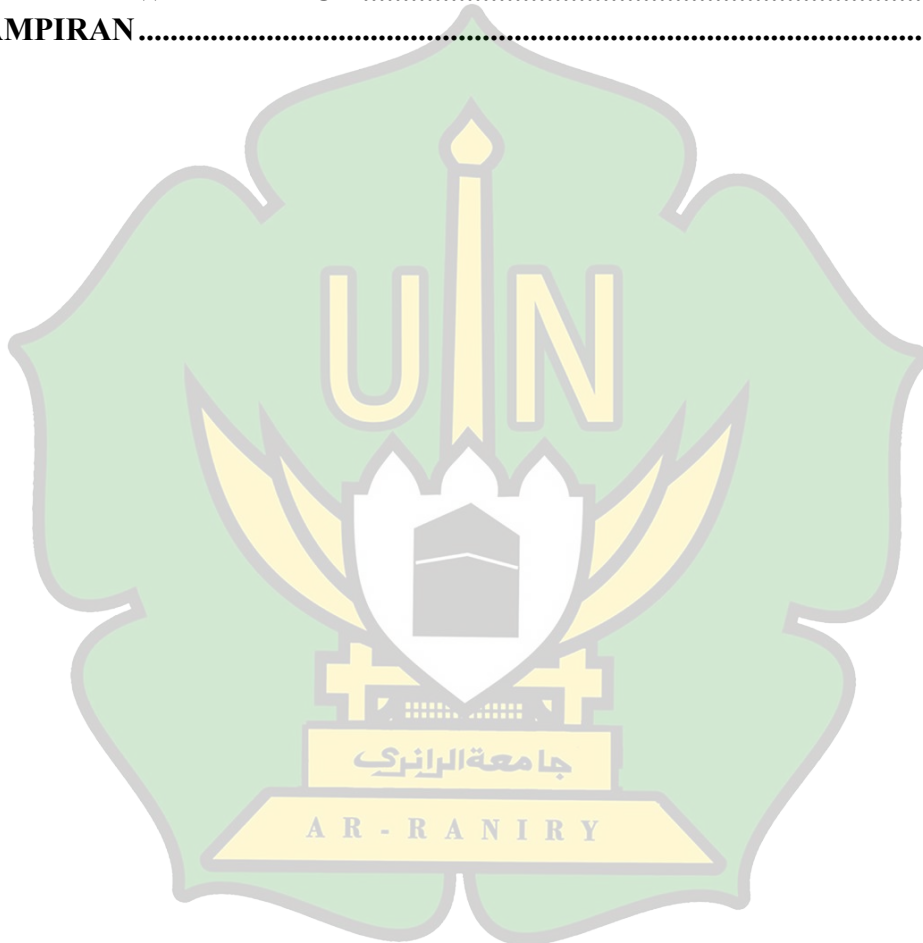
Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	64
Lampiran 3 Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian	65
Lampiran 4 Protokol Wawancara.....	67
Lampiran 5 Dokumentasi wawancara	71
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMINUM TUAK	16
A. Peran dan Fungsi Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	16
B. Asas Hukum Larangan Minum Khamar Dalam Qanun Jinayat No. 6 Tahun 2014	22
C. Jarimah Minum Khamar dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	26
D. Distingsi Antara Tuak dan Khamar	30
BAB TIGA PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI KECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA OLEH WILAYATUL HISBAH	35
A. Gambaran Umum Masyarakat di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara	35
B. Kasus Pelanggaran Minum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara	37
C. Peran dan Penegakan Hukum oleh Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara Terhadap Kasus Peminum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhisen	40

D. Kendala Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam Melakukan Penegakan Qanun No 06 Tahun 2014 di Kecamatan Deleng Pokhisen.....	48
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	62
LAMPIRAN.....	63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang hukum yang ditetapkan di Aceh memang tidak pernah ada henti-hentinya untuk di bahas, apa lagi terkait dengan Syariat Islam yang diterapkan pasca terbitnya Undang- Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Daerah Istimewa Aceh. Kemudian Undang-Undang ini dipertegas dengan keluarnya Undang Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Salah satu bentuk keistimewaan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut ialah Provinsi Aceh diberikan untuk menerapkan aturan khusus terkait syariat Islam.¹ Dengan landasan inilah Qanun syariat Islam diterapkan di Aceh.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang minuman Khamar yang telah disesuaikan dan diintegrasikanke dalam Qanun Aceh NO.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan kondifikasi yang lebih kuat.² Qanun ini disahkan sekaligus dengan Qanun yang lain, seperti *khamar* (tuak), *maisir* (judi), *khalwat* (mesum), *zina*, pelecehan seksual, pemerkosaan, hingga liwath, yang mengatur 10 jenis jarimah dengan hukuman berupa cambuk, denda, atau penjara.

Salah satu Lembaga yang menerapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah Wilayatul Hisbah (WH) yang memiliki fungsi utama dalam sistem pemerintahan di Aceh ialah sebagai lembaga pengawas dan penegak moralitas publik serta pelaksanaan syariat Islam pada Provinsi Aceh diatur berdasarkan dari

¹Tabsyir Masykar dan Triansyah Fisa, “Implikasi Penerapan Syariat Islam pada Sektor Pariwisata di Kabupaten Simeulue” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 2, 2022, hlm. 191-202

²Hasnul Arifin Melayu, Md. Zawawi bin Abu Bakar, Norruzeyati binti Che Mohd Nasir, “Minoritas di Wilayah Syariat: Kedudukan Non Muslim dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh”, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm, 130-139

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang kemudian dipertegas dengan Keputusan Gubernur No. 01 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, Kemudian lagi disusul oleh Qanun Provinsi NAD No. 10 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam dibidang ‘Aqidah, Ibadah dan Syariat Islam, ditambah dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk memperkuat kedudukan Wilayatul Hisbah di Provinsi Aceh dengan digabungkannya lembaga WH dan Satpol PP menjadi satu lembaga melalui Qanun No 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis.³

Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai peranan penting dalam melakukan sosialisasi, penegakan, pengawasan, dan pembinaan terhadap syariat Islam. wewenang Wilatyatul Hisbah tersebut diatur dalam Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah Pasal 1 angka 14 yang berbunyi “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syariat Islam.” Wilayatul Hisbah juga berhak dalam melaksanakan hak dan kewajiban, yang dalam hal ini adalah kewajiban Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam khususnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

Peranan Wilayatul Hisbah (WH) dalam pengawasan syariat Islam juga diperjelas berdasarkan Keputusan Gubernur NAD No. 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah yang membahas didalamnya adalah Wilayatul Hisbah memiliki tiga tugas utama, yaitu tugas pokok, tugas pengawasan, dan tugas pembinaan.⁴ Tugas pokok WH adalah

³Asnawi Abdullah & Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh)”, *Jurnal Syarah*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 55-68

⁴*Ibid.*,

mengawasi pelaksanaan Syariat Islam serta menindak pelanggarannya. WH juga melakukan pembinaan dan advokasi spiritual kepada orang yang diduga melanggar, dengan terlebih dahulu memberi tahu pihak terkait seperti penyidik, keuchik (kepala desa), dan keluarga. Jika diperlukan, kasus pelanggaran akan dilimpahkan kepada penyidik. Dalam tugas pengawasan, WH berperan menyosialisasikan peraturan Syariat Islam kepada masyarakat serta menemukan dan mengidentifikasi adanya pelanggaran. Kemudian dalam tugas pembinaan, WH memberikan teguran, peringatan, dan nasihat kepada pelanggar, berupaya menghentikan pelanggaran, serta menyelesaikan perkara melalui mekanisme adat gampong. Selain itu, WH juga melaporkan dugaan penyalahgunaan izin tempat atau sarana kepada pihak terkait. Secara umum, WH berfungsi sebagai lembaga pengawas, pembina, dan penegak awal dalam pelaksanaan Syariat Islam di masyarakat.

Permasalahan yang kerap terjadi di Kecamatan Deleng Pohkisen ialah mengenai pelanggaran minum tuak yang terjadi dikalangan masyarakat setempat. Secara etimologi, kata "tuak" berasal dari bahasa Austronesia, yang merujuk pada minuman hasil sadapan nira dari mayang pohon aren, kelapa, atau siwalan/lontar sedangkan menurut istilah tuak adalah minuman beralkohol tradisional yang dihasilkan dari proses fermentasi nira (cairan manis) yang diambil dari mayang atau getah pohon palma, seperti pohon enau, aren, kelapa, atau siwalan. Minum tuak merupakan salah satu dari 10 bentuk pelanggaran *jarimah* (pidana) yaitu *khamar* yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disamping *khalwat*, *maisir*, *ikhtilāf*, zina, pelecehan seksual, *liwāt*, *musāhaqah*, pemerkosaan, dan *Qazaf*. Pengertian tuak (*khamar*) sendiri di atur dalam bab I pasal 1 angka 21 di sebut bahwa *khamar* adalah minuman yang memabukan dan/atau mengandung alkohol 2% atau lebih dan secara normatif di atur pada pasal 15, pasal 16,

pasal 17.⁵ Ketiga pasal ini juga menjadi landasan payung hukum mengenai larangan minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara. Qanun ini juga mengatur acaman hukuman atau *'uqūbat* bagi pelaku minum tuak yang dengan sengaja meminum diacam *'qūbat* cambuk 40 (empat puluh kali) cambukan dan Jika mengulangi, tetap dicambuk 40 kali dan dapat ditambah hukuman lain (cambuk tambahan, denda, atau penjara).⁶

Pelanggaran minum tuak masih sering terjadi di Kecamatan Deleng Pokhkisen karena tradisi dari non-muslim yang kemudian diikuti oleh sebagian masyarakat muslim yang ada di Kecamatan tersebut, karena sebagian masyarakat salah mengartikan tradisi dari non-muslim. Kecamatan Deleng Pokhkisen adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara yang memiliki jumlah total penduduk 9,335 dan terbagi menjadi 22 Desa, 12 desa di antaranya beragama Muslim, 8 desa beragama Nasrani/Kristen dan 2 lainnya beragama tidak hanya muslim saja, akan tetapi ada beragama non-muslim, yang jumlah nya 68% beragama muslim dan 32% beragama non-muslim, hampir setiap desa non-muslim yang ada di Kecamatan Deleng Pokhkisen Memiliki kedai tuak, dan meskipun tuak merupakan minuman yang di larang bagi Masyarakat muslim, kenyataannya pelanggan yang paling sering datang kekedai tuak tersebut justru berasal dari kalangan muslim.⁷ Namun, tempat kedai tuak yang ada didesa-desa non-muslim kerap kali dijadikan tempat tongkrongan bagi pemuda-pemuda setempat tanpa ada batasan umur sekalipun, baik itu muslim maupun non-

⁵Rahmatilah, A, "Efek Jera Sanksi Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.

⁶Jawiruddin, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayahul Hisbah Di Kabupaten Aceh Singkil," (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2023.

⁷Wawancara dengan Dedi Irawan Putra, Camat Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 22 April 2026, di kantor Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara

muslim sehingga kerap terjadi pelanggaran syariat terutama pelanggaran minum tuak (*jarīmah khamar*) di Kawasan Kecamatan Deleng Pokhkisen.⁸

Meskipun terdapat Wilayatul Hisbah yang berfungsi sebagai lembaga yang memiliki peran dan tugas dalam melakukan pengawasan atas pelanggaran syariat Islam, pengaduan pelanggaran minum tuak pada Kecamatan Deleng Pokhkisen masih terdapat beberapa laporan pengaduan dan pelanggaran minum tuak dikarenakan dalam patroli Razia belum sepenuhnya terjaring Razia dalam artian masih ada beberapa tempat yang luput dari Razia tersebut. Adapun jumlah pelanggaran minum tuak (*jarimah khamar*) pada Tahun 2021 berjumlah 63 kasus dan 8 lapak tuak, pada Tahun 2022 jumlah pelanggaran 58 kasus dan 8 lapak tuak, pada Tahun 2023 jumlah pelanggaran 60 kasus dan 7 lapak tuak, pada Tahun 2024 berjumlah 70 kasus dan 8 lapak tuak, pada Tahun 2025 berjumlah 50 kasus dan 6 lapak tuak.⁹ Permasalahan ini cukup komplikatif disebabkan kehadiran Wilayatul Hisbah pada Kecamatan Deleng Pokhkisen tersebut untuk melakukan patroli pengawasan sangat jarang dilakukan. Wilayatul Hisbah melakukan razianya dua kali dalam sepekan namun, Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara melakukan pengawasan di Kecamatan Deleng Pokhkisen tergantung jika bahan bakar kendaraan cukup menjangkaunya, karena Sebagian tempat pelanggaran tersebut jauh dari pusat kota lebih tepatnya di pinggir Sungai yang dekat pegunungan sehingga pelanggaran minum tuak (*jarīmah khamar*) masih kerap terjadi.¹⁰

⁸Wawancara dengan Anwar Hanafi, Pengulu Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

⁹Wawancara dengan Lenny Mawarni, Kabid WH Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

¹⁰Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik untuk diteliti lebih lanjut tentang masalah ini dalam judul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus Di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)”. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan penegakan Hukum yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah pada peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, merumuskan beberapa permasalahan penelitian yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum bagi peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala *Wilayataul Hisbah* dalam menegakkan Hukum bagi peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Hukum Bagi Peminum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Aceh Singkil” yang di susun oleh

Jawiruddin Dalam Skripsi tersebut, Peneliti membahas tentang penegakan Hukum terhadap tindakan pidana *khamar* oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi *khamar* di Kabupaten Aceh Singkil yang belum sepenuhnya efektif, dikarenakan ada beberapa hal salah satunya luasnya Kabupaten tersebut sehingga tidak dapat menjangkau keseluruhan tempat dikarenakan kurangnya pos penghubung di beberapa Kecamatan belum mempunyai pos.¹¹ Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti yaitu keduanya membahas Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah namun memiliki perbedaan pada objek yang dikaji yaitu Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara.

Kedua, Skripsi “Efek Jera Sanksi Hukum Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” yang disusun oleh Alvi Rahmatillah. Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku penjual minuman keras dalam kerangka Qanun Jinayat di Aceh telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan konsistensi dalam penerapannya, sehingga mampu memberikan efek jera.¹² Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti yaitu keduanya berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat namun memiliki perbedaan yaitu mengkaji tentang peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara.

Ketiga, skripsi Ilham Apandi, berjudul “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur)”, Dalam skripsi tersebut, peneliti membahas tentang kebiasaan membuat tuak yang dapat

¹¹Jawiruddin, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Aceh Singkil,” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2023.

¹²Rahmatillah, A, “Efek Jera Sanksi Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.

dikualifikasikan sebagai jarimah produksi khamar dan penegakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 tahun 2014.¹³ Penelitian diatas memiliki kesamaan dengan yang akan diteliti yaitu keduanya membahas *Jarimah* khamar namun memiliki perbedaan pada objek yang dikaji yaitu Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara.

Keempat, Skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”. Skripsi yang di susun oleh Raudina Meiranja, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh Tahun 2021. Adapun permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sejauh mana pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap substansi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta bagaimana tanggapan mereka terhadap implementasinya. ¹⁴ Pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang akan dikaji yaitu keduanya pemahaman masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat namun memiliki perbedaan yaitu mengkaji tentang peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Aceh Tenggara.

Penelitian yang telah dibahas diatas memiliki kesamaan dengan yang akan di paparkan bahwasanya dalam objek kajian tentang penegakan hukum khamar oleh Wilayatul Hisbah terhadap pelanggaran *Jarimah* khamar yang merupakan perbuatan melanggar syariat Islam dan norma-norma sosial yang telah hidup dimasyarakat. Namun, terdapat perbedaan pada titik utama permasalahan, dimana penelitian ini membahas tentang Peran Wilayatul Hisbah Dalam

¹³Apandi, I, “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022.

¹⁴Meiranja, R, “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014”. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2021.

Penegakan Hukum Bagi Peminum tuak (Studi Kasus Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Penjelasan istilah

Agar pembaca mudah memahami isi penelitian ini, maka penulis memberikan dari beberapa istilah dasar dalam penelitian ini, yaitu:

1. Peran dan Fungsi

Peran mengacu pada konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma dan harapan dalam konteks tertentu, sedangkan fungsi dapat didefinisikan sebagai kelompok tugas konkret dalam area tertentu. Meskipun terkait, peran dan fungsi tidak boleh dicampuradukkan, karena peran menekankan kerangka kontekstual dan fungsi berfokus pada tanggung jawab spesifik.¹⁵

Sehingga peran adalah bagian fungsi utama yang harus dilakukan. Jadi dalam hal ini peran dan fungsi utama Wilayatul Hisbah adalah mencapai suatu tujuan tertentu dalam hal menegakkan amar, ma'ruf, nahi, munkar dengan cara pengawasan, pembinaan dalam hal mencegah minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

2. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah berasal dari kata "*Wilayah*", yang berarti kekuasaan atau kewenangan, dan "*Hisbah*" yang berarti imbalan, dan pengujian. *Al-Wilayah* adalah bentuk masdar yang berarti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara itu, *Al-hisbah* berasal dari kata *al-ihisab*, yang berarti "menahan upah", dan makna ini kemudian berkembang menjadi "pengawasan yang baik".¹⁶ Menurut Al Mawardi al-hisbah adalah "perintah untuk melakukan kebaikan (*ma'ruf*) jika ada penyimpangan dari

¹⁵Peran dan Fungsi Dalam Bidang Ilmu Sosial, Diakses melalui situs, <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/role-and-function> tanggal 14 mei 2026

¹⁶Mariadi, M.H.I., "Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh". *legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, 2018, hlm, 73-86.

kebenaran dan untuk mencegah kemungkaran jika terjadi perbuatan mungkar".¹⁷ Ulama *fiqh siyasah* mendefinisikan *hisbah* sebagai lembaga peradilan yang menangani pelanggaran nyata terhadap perintah berbuat baik dan larangan untuk melakukan kemungkaran.

3. Penegakan Hukum

Istilah Penegakan Hukum, maka inti dan arti terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁸

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

4. Tuak

Tuak adalah Minuman keras tradisional atau yang biasa disebut tuak dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah minuman yang terbuat dari hasil fermentasi nira aren kelapa ataupun siwalan yang telah diasamkan sampai mengandung alkohol.¹⁹ Manisnya nira menjadi asam karena mudah

¹⁷Sayuti, "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi". *Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif Siyasah wa Qanuniah*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 51-70.

¹⁸Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 13.

¹⁹KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tuak.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 05 mei 2026.

terkontaminasi dan pH turun. Tuak mengandung alkohol 4%.²⁰ Sehingga tuak dapat di katakan khamar karena kandungan alkohol lebih dari 2% sebagai mana ketentuan yang telah di tetapkan dalam bab I pasal 1 angka 21 di sebut bahwa khamar adalah minuman yang memabukan dan/atau mengandung alkohol 2% atau lebih.

F. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²¹ Namun, agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metodologi tertentu. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan dan interaksi langsung dengan subjek penelitian lapangan dan menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari seseorang yang dapat diamati. Pendekatan penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena yang terjadi dilapangan.²²

²⁰I Wayan Tanjung Aryasa dan lainnya, "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas". *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 5.1 (2020), hlm.33.

²¹Abubakar R., *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka-press, 2021).

²²Rohman, Mujibbur, et al. "*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*." (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023). hlm. 3.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah Penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi dengan suatu lembaga daerah, dan interaksi sosial.²³ Penelitian lapangan dilakukan dengan cara menitik beratkan kepada observasi sosial pengamatan ini digunakan untuk menambah dan melengkapi data yang dilakukan melalui wawancara, telah fakta lapangan dan Qanun.

Subjek dalam penelitian ini adalah yang menjadi titik perhatian dalam penelitian yaitu Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak sedangkan lokasi dalam penelitian ini Adalah Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer digunakan sebagai data awal dan utama dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diperkuat dengan data sekunder yang membantu dalam menelaah penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung melalui pertanyaan (interview) yang dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini, pengumpulan informasi melalui pertanyaan (interview) dengan Ketua Bidang Wilayatul Hisbah (kabid WH), Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Wilayatul Hisbah, Camat Deleng Pokhkisen, Pengulu Kute (kepala

²³Husaini Usman dkk., *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm.5.

desa), dan Beberapa Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, Qanun Aceh, Peraturan Gubernur Aceh, Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik sebagai berikut:

a. *Interview*/wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab terhadap informan untuk mengkaji terkait topik penelitian, wawancara sangat membantu ketika mencari tau pengalaman atau informasi tentang sesuatu secara mendalam dan wawancara juga untuk mencari tau informasi tentang data atau peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Pada penelitian ini wawancara dilakukan dengan Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara yang diwakilkan oleh Kabid WH dan Kabid Trantibum Wilayatul Hisbah, Pengulu Kute (kepala desa) Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen, Masyarakat kute, dan ketua pemuda Lawe Pangkat.

b. Observasi dan Dokumentasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.²⁴ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan melakukan pengamatan lokasi penelitian, kondisi tempat, serta keadaan

²⁴Tomy Listiawan., "Pengembangan Learning Management System (LMS) di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulungagung", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm 17.

yang terjadi pada tempat penelitian. Kemudian, hasil observasi ini di dokumentasikan dalam bentuk visual, pengambilan gambar menggunakan kamera handphone, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini guna untuk memudahkan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian.

c. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan beberapa cara yaitu, membaca buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, Qanun, peraturan gubernur dll, serta membandingkannya, mempelajari, serta mengamatinnya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bagian yang sangat penting dengan analisis data tersebut dapat memberikan makna berguna untuk mencapai permasalahan penelitian, pada analisis data kualitatif, data dari hasil wawancara dan pengamatan terhadap data dapat dirangkum menjadi sebuah hasil penelitian. Penelitian ini menganalisis bagaimana Wilayatul Hisbah dalam penegakan Hukum terhadap peminum tuak di Kecamatan Deleng Pohkisen, Kabupaten Aceh Tenggara dan Peran Wilayatul Hisbah dalam pencegahannya, kemudian disimpulkan secara komprehensif sehingga mendapati pada kesimpulan yang akan menjawab permasalahan.

G. Sitematika pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu untuk mengetahui urutan persoalan atau permasalahan yang dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas karya ilmiah ini dari awal hingga akhir secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan dalam pembahasan.

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah gambaran umum tentang Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Hukum bagi minum tuak, Fungsi Wilayatul Hisbah, dan Jarimah Khamar dan Asas Hukum dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, dan distingsi antara Tuak dan Khamar.

Bab ketiga pembahasan. Berisikan gambaran umum Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen, kasus terjadinya pelanggaran minum Tuak, Penegakan Hukum yang dilakukan Wilayatul Hisbah terhadap kasus peminum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara, dan faktor-faktor yang menjadi kendala Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam penegakan Qanun No 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab keempat adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran.

BAB DUA

PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMINUM TUAK

A. Peran dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Pengertian Wilayatul Hibah secara singkat adalah Wilayatul Hisbah berasal dari kata "*Wilayah*", yang berarti kekuasaan atau kewenangan, dan "*Hisbah*" yang berarti imbalan, dan pengujian. *Wilayat* adalah bentuk masdar yang makna dasarnya berarti menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Sementara itu, *Al-hisbah* (kasrah *ha*) berasal dari kata *al-ihṭisab*, yang berarti “menahan upah”, dan makna ini kemudian berkembang menjadi “pengawasan yang baik”.²⁵

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peranan sentral dalam mengawasi dan menegakkan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Keberadaan Wilayatul Hisbah ini tidak dapat terlepas dari status otonomi khusus yang dimiliki Aceh, yang memberikan kewenangan untuk mengatur aspek kehidupan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam, yang kemudian menjadi acuan adanya Lembaga Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugasnya, Wilayatul Hisbah (WH) memiliki fungsi utama yang mencakup pelaksanaan patroli, pengawasan terhadap potensi pelanggaran syariat, sosialisasi nilai-nilai Islam, hingga melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai Qanun Jinayat. Salah satu Lembaga yang menerapkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah Wilayatul

²⁵Mariadi, M.H.I., “Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh”. *legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, 2018, hlm, 73-86.

Hisbah yang memiliki fungsi utama dalam sistem pemerintahan di Aceh, sebagai lembaga pengawas dan penegak moralitas publik serta pelaksanaan syariat Islam.

Adapun Wilayatul Hisbah memiliki peran yang penting terdapat dalam Qanun Aceh Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 1 angka 14 yang tertulis di dalamnya “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syari’at Islam.” Kemudian di pertegas dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 salah satu Tupoksi dari Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Deleng Pokhkisen yang bertujuan untuk penegakan bagi pelanggar minuman tuak.

Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang sangat penting dalam instansi dinas syari'at Islam di Aceh. Lembaga ini memiliki peran utama dalam mengawasi penegakan qanun-qanun syari'at Islam. Berdasarkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002, pada Pasal 14 (Bab VI, Pengawasan Penyidikan dan Penuntutan), disebutkan bahwa:

1. Untuk menegakkan Syari'at Islam, pemerintah provinsi, kabupaten/kota wajib membentuk Wilayatul Hisbah yang memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan qanun ini
2. Wilayatul Hisbah dapat dibentuk di tingkat gampong, pemukiman, kecamatan, atau wilayah/lingkungan lainnya.
3. Apabila hasil pengawasan yang dilakukan Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menunjukkan adanya terjadi pelanggaran terhadap qanun ini, maka pejabat pengawas (Wilayatul Hisbah) memiliki

wewenang untuk menegur atau memberikan nasihat kepada para pelanggar.²⁶

Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Aceh memiliki tugas pokok adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan menjaga ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah (Qanun), Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, melakukan sosialisasi, pengawasan, meningkatkan kesadaran masyarakat, penyelidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam peraturan-peraturan-undangan di bidang Syariat Islam sesuai dengan Pergub Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Fungsi Pokok dan Fungsi Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Pelaksanaan ketentraman dan persetujuan umum, penegakan Qanun, peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.
- d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, persetujuan umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- e. Penerapan kebijakan qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan umum serta penegakan Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.

²⁶Alpa Khariyani, “Pengawasan Jarimah Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara” (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2025, hlm.25-26.

- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan-undangan dibidang Syari'at Islam.
- j. Melaksanakan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam Qanun-qanun atau peraturan-undangan dibidang Syari'at Islam.
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Wilayatul Hisbah (WH) dan Satpol PP Kabupaten Aceh Tenggara dalam menegakkan syariat Islam di Aceh mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut:²⁷

- 1) Pengawasan syariat, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh (Peraturan daerah berbasis syariah), Seperti aturan mengenai ibadah, busana muslim dan perilaku sosial.
- 2) Pembinaan dan Sosialisasi, Memberikan nasehat, Edukasi, dan Dakwah kepada Masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum masuk keranah hukum.
- 3) Tindakan Preventif, Menggelar patrol rutin di tempat-tempat umum untuk mencegah terjadinya yang tidak sesuai syariat.
- 4) Penindakan Ringan, Dalam operasi lapangan, petugas sering memberikan teguran langsung atau melakukan pembinaan di tempat bagi pelanggar, seperti mereka yang melanggar aturan berbusana dan minuman Khamar (misalnya meminum Tuak di tempat umum).

²⁷Wawancara dengan Lenny Mawarni, Kabid WH Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Peraturan Gubernur Aceh No. 139 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh, dalam pasal 5 menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam. Kemudian dipertegas fungsi WH Aceh dalam Pasal 6 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:²⁸

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Syariat Islam.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan kordinasi penegakan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh.
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.

²⁸Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh, Diakses melalui situs https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/peraturan_gubernur_aceh_nomor_139_tahun_20161. pdf tanggal 14 mei 2026

- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara juga menyebutkan tugas Wilayatul Hisbah juga diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi “Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah melaksanakan tugas melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan di bidang Syariat Islam”. Serta fungsi dari Wilayatul Hisbah diatur dalam Pasal 21 huruf f yaitu “Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam”.

Dalam penegakan Syariat Islam, Wilayatul Hisbah yang berperan sebagai polisi khusus juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Berdasarkan Qanun tersebut, Wilayatul Hisbah dilengkapi dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelidiki dan menyidik pelanggaran terhadap syariat Islam.

Dalam tahapan penangkapan, penyidik PPNS sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, berwenang:

1. Menerima segala jenis laporan dan pengaduan tentang adanya pelaku perbuatan Jarīmah.
2. Mencari kebenaran atau keterangan serta barang bukti dari laporan yang diterima

3. Menyuruh berenti orang yang dicurigai sebagai pelaku dengan menanyakan dan memeriksa tanda pengenalan diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam proses penegakan hukum, ada beberapa unsur penting yang membentuk sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta aparat penegak hukum. Khususnya dalam penanganan pelanggaran terhadap ketentuan syariat Islam di Aceh seperti minum tuak atau dalam agama Islam dikenal dengan istilah *Jarīmah khamar*, salah satu unsur aparat penegak hukum yang memiliki peran adalah Wilayatul Hisbah (WH). Lembaga ini berfungsi sebagai penegak syariat Islam di Aceh, dengan tugas utama untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan syariat. Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah juga berperan sebagai lembaga pendukung tugas kepolisian, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hukum Islam.

Khususnya minum tuak (khamar) termasuk ke dalam salah satu jenis pelanggaran yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan penindakan Wilayatul Hisbah. Dalam upaya penegakan hukum, saat menjalankan fungsi advokasi dan penyidikan, aparat Wilayatul Hisbah harus bertindak berdasarkan ketentuan dalam Qanun Acara Jinayah, yang menjadi dasar hukum formil dalam sistem peradilan pidana Islam di Aceh.

Sering menjadi perdebatan di tengah masyarakat maupun dalam praktik hukum mengenai penahanan tersangka dalam proses penyidikan, mengingat penahanan dapat diartikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan bergerak, yang merupakan hak dasar setiap warga. Khususnya pelanggaran minum tuak di Kematan Deleng Pokhkisen termasuk ke dalam salah satu jenis pelanggaran yang menjadi ruang lingkup pengawasan dan penindakan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tenggara. Dalam upaya penegakan hukum, saat menjalankan fungsi

advokasi dan penyidikan, aparat Wilayatul Hisbah harus bertindak berdasarkan ketentuan dalam Qanun Acara Jinayah, yang menjadi dasar hukum formil dalam sistem peradilan pidana Islam di Aceh.

B. Asas Hukum Larangan Minum Khamar Dalam Qanun Jinayat No 6 Tahun 2014

Asas dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau suatu pokok-pokok. Secara etimologi, kata “asas” berasal dari bahasa Arab yaitu (asasun), yang artinya adalah dasar yang di atasnya dibangun sesuatu (*gruoundword*) atau bagian pokok yang penting dari suatu sistem atau objek (*fundamental*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa di antara arti “asas” adalah hukum dasar atau dasar dari sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.

Asas Hukum adalah pikiran dasar yang bersifat umum yang menjadi latar belakang bagi lahirnya sistem hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum konkrit. Sedangkan yang dimaksud dengan asas-asas dalam hukum pidana ialah dasar-dasar yang harus diketahui oleh setiap orang untuk mempelajari hukum pidana tersebut.²⁹

Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, terdapat asas hukum yang mengatur larangan meminum khamar sebagai upaya menjaga ketertiban dan memberikan pedoman bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Asas-asas hukum larangan minum khamar di atur dalam pasal 2 Bab II Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu sebagai berikut:

1. Asas KeIslaman

Yang di maksud dengan Asas “keIslaman” ialah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah di dalam qanun harus berdasar kepada Al-Qur’an dan hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu

²⁹Achmad Fikri Oslami, “Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” Ta’zir: *Jurnal hukum Pidana*, Vol. 6 No. 1, Juni 2022

juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.³⁰

Dalam Al-Quran surah al-Māidah (5): ayat 90-91 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk menjauhinya khamar agar kita meraih keberuntungan sebagaimana dalam ayat berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”. (al-Māidah/5: 90).³¹

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menghendaki umatnya menjaga akidah, akal, moral, serta kehidupan sosial dari berbagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudarat.

2. Asas Legalitas

Asas “Legalitas” ialah tiada suatu perbuatan dapat dijatuhi ‘uqubat kecuali atas ketentuan_ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.³² Asas legalitas juga diatur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”. A R - R A N I R Y

Dalam Al-Qur'an sangat jelas Allah SWT telah melarang untuk tidak meminum khamar sebagai mana telah di jelaskan pada surat Al-Baqarah (2):

³⁰Penjelasan Pasal 2 huruf a Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: al-Māidah/5: 90, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90> tanggal 24 mei 2026.

³²Penjelasan Pasal 2 huruf b Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

ayat 219 ayat ini menjelaskan memgkomsu khamar terdapat dosa lebih besar dari manfaatnya sebagaimana dalam ayat berikut.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَاثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi) dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya” (QS. Al-Baqarah/2:219).³³

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. tidak akan memberikan hukuman atau sanksi kepada manusia atas perbuatannya sebelum aturan atau peringatan tersebut disampaikan secara jelas melalui wahyu dan utusan-Nya.

3. Asas Kemaslahatan

Yang dimaksud dengan asas “kemaslahatan” ialah ketentuan dalam Qanun ini bertujuan untuk mewujudkan sebagian dari lima perlindungan yang menjadi tujuan diturunkannya syariat yaitu, perlindungan agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Perbuatan yang merugikan, baik untuk orang lain atau untuk diri sendiri akan dilarang oleh Qanun dan akan diancam dengan ‘*uqubat*.³⁴

Asas Kemaslahatan salah satu menjadi pengharaman khamar di karenakan dapat menghilangkan akal dan merusak jiwa dan agama sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisā (4): ayat 43 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ...

³³Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Al-Baqarah/2: 219, Diakses melalui situs <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=219> tanggal 25 mei 2026.

³⁴Penjelasan Pasal 2 huruf d Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan” (QS. An-Nisā /4:43).³⁵

Melalui ayat ini, Allah melarang orang-orang yang beriman untuk melaksanakan salat ketika sedang mabuk karena mereka sedang kehilangan akal, tidak dapat memahami dan menyadari bacaan maupun doa yang diucapkan saat salat. Bahwa seseorang yang melaksanakan salat harus berada dalam keadaan berakal dan sadar, memahami bacaan salat, dan mampu menghayati ibadah yang sedang dikerjakannya.

C. Jarimah Minum Khamar dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Secara etimologi, *khamar* berarti perasan anggur yang memabukkan. secara terminologi hukum Islam, Khamar (minuman keras) digunakan untuk menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, ataupun bahan yang lain. Pengertian khamr lebih menunjukan tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan, sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan khamr. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum. Tindakan minum khamar ini, telah diatur dan ditegaskan di dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pengertian khamar terdapat di dalam pasal 1 angka 21 yang mengatakan bahwa “Khamar adalah Khamar minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.”

Melalui undang-undang ini, Aceh dapat mewujudkan tujuannya untuk menjadikan provinsi ini sebagai daerah yang menerapkan dan melaksanakan syariat Islam. Dari undang-undang tersebut, lahir beberapa Qanun Aceh, salah

³⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah An-Nisā (4): 43, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=43&to=43>, tanggal 25 mei 2026.

satunya adalah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejeninya, yang kemudian digantikan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini juga mengatur pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam hal khamar.

Adapun dasar hukum mengenai *jarimah* dan *uqubat khamar* dapat dilihat dengan jelas di atur dalam Bab IV Pasal 15 samapai dengan pasal 17 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hal ini dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 15:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali.
- 2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16:

- 1) Setiap Orang atau Badan Usaha yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, menyediakan, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. Cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali
 - b. Denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni
 - c. Penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.
- 2) Setiap Orang atau Badan Usaha yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir Utama:
 - a. Cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali
 - b. Denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni
 - c. Penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17:

Setiap Orang atau Badan Usaha yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ini memiliki dampak yang bukan hanya bagi kalangan muslim, melainkan juga terhadap non-Muslim. Sebagaimana terdapat dalam pasal 5 poin (b) yang isinya setiap orang yang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat. Bunyi pasal lengkapnya yaitu:

Pasal 5:

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
- b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
- d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, khususnya pada Pasal 252 hingga Pasal 275, telah diatur secara rinci mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi hukuman cambuk terhadap pelaku *Jarīmah*, termasuk *Jarīmah* khamar.

Pelaksanaan hukuman ini menjadi tanggung jawab jaksa, yang berperan mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pencambukan.

Jaksa berwenang untuk menyiapkan beberapa persiapan sebelum pelaksanaan cambuk, antara lain ialah penentuan lokasi pencambukan, waktu pelaksanaan, serta penunjukan eksekutor (petugas yang akan mencambuk). Hukuman hanya dapat dijalankan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam hal terdapat alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan, keputusan penundaan hanya dapat dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan. Alasan yang dapat dijadikan dasar penundaan apabila mengalami sakit medis dari keterangan dokter, pelaksanaan hukuman tersebut dapat membahayakan kesehatan fisik pelaku.

Jaksa juga bertugas menyediakan alat cambuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengatur pelaksanaan teknis pencambukan. Selain itu, jaksa juga memberikan aba-aba kepada petugas saat proses eksekusi cambuk berlangsung. Apabila dalam pelaksanaannya terjadi pelanggaran prosedur, hakim pengawas berwenang memerintahkan pergantian petugas pencambuk melalui koordinasi dengan jaksa.³⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, selama pelaksanaan hukuman cambuk wajah pelaku harus ditutup dengan kain sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat dan kehormatan dirinya. Jika dalam proses pencambukan muncul luka fisik, maka pelaksanaan hukuman harus segera dihentikan. Selanjutnya, apabila hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bahwa pelaku tidak memungkinkan untuk melanjutkan hukuman karena dapat membahayakan kesehatannya, maka pelaksanaan pencambukan harus ditunda dan dijadwalkan kembali pada waktu yang lebih aman dan tepat.

³⁶Aizwar Rafsan Zaini, dkk, "Efektifitas Sanksi Cambuk dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara". Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, *Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, JAS*, Vol, 6 , No. 2, 2024, Hlm, 262-263

Dalam Pasal 15 Qanun Hukum Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Jarīmah* khamar, hukuman cambuk memang disebutkan terlebih dahulu, diikuti dengan denda dan hukuman penjara. Namun, urutan tersebut tidak menunjukkan bahwa hukuman cambuk lebih diutamakan. Hukuman-hukuman yang tercantum dalam pasal tersebut bersifat alternatif. Dalam Qanun juga mengatur tentang pertanggungjawabab terhadap pelaku *Jarīmah* yang dilakukan oleh anak.

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *Jarīmah*, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Pasal 67 ayat (1) Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarīmah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Dilanjutkan dengan ayat (2) Tata cara pelaksanaan ‘Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur.³⁷

D. Distingsi Antara Tuak dan Khamar

Tuak adalah Minuman keras tradisional atau yang biasa disebut tuak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah minuman yang terbuat dari hasil fermentasi nira aren, kelapa, ataupun siwalan yang telah diasamkan sampai mengandung alkohol. Tuak juga dapat di katakana salah satu minuman alkohol

³⁷Khairul Fatta, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan *Jarimah Khalwat* (Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)”. (Universitas Malukussaleh), *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol, 2 No. 1, Tahun 2024

yang dibuat dari fermentasi bahan minuman atau buah yang mengandung gula, serta Tuak adalah minuman alkohol rendah.³⁸

Dalam suku Batak, tuak adalah minuman beralkohol khas Batak yang terbuat dari batang aren atau batang kelapa yang diambil airnya lalu dicampurkan dengan *raru*, selain itu ada pula tuak yang sama sekali tidak dicampur dengan raru (bahan membuat tuak) yakni tuak tangkasan. Tuak tangkasan ini pada zaman dahulu sering dipakai dalam upacara adat.³⁹ Hasil fermentasi dari tuak mempunyai kadar alkohol maximum 15%. seperti minuman tuak yang berasal dari Kutacane.⁴⁰

Adapun istilah *Khamar* secara lughawi berasal dari bahasa arab yaitu *al-khamar* berarti menutupi kemudian dijakan nama bagi segala yang memabukkan. Secara terminology syara' *khamar* digunakan untuk meyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun bahan yang lain. Pengertian Khamar lebih menunjukan kearah pengertian tentang minuman yang memiliki unsur memabukkan.⁴¹ Sehingga bisa dikatakan meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan Khamar. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak diminum. Ini menunjuka bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai khamar.⁴²

³⁸Fitra Ade Raja, dkk, "Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Larangan Khamar (Studi Kasus Peminum Tuak Di Aceh Tenggara)". (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), *Jarimah: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*. (2025)

³⁹Apandi, I, "Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm, 17

⁴¹*Ibid.*, hlm, 13-14

⁴² Jawiruddin., Skripsi: *Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil*. (Banda Aceh Fakultas syariah dan hukum, Uin Ar- Raniry, 2023), hlm, 29-30

Khamar juga telah di jelaskan dalam Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, pengertian khamar terdapat di dalam pasal 1 angka 21 yang mengatakan bahwa “Khamar adalah Khamar minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.”

Untuk mengetahui persamaan antara tuak dan khamar, perlu digunakan sumber Hukum Islam yang keempat, yaitu qiyas. Qiyas adalah metode penetapan hukum dengan membandingkan suatu masalah yang belum memiliki ketentuan hukum secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadis dengan masalah lain yang sudah memiliki ketentuan hukum, karena keduanya memiliki kesamaan sebab atau sifat.⁴³

Salah satu jenis qiyas dalam hukum Islam adalah Qiyas Aulawi yang berarti analogi dengan prioritas hukum yang lebih kuat. Dalam qiyas ini, 'illat (alasan hukum) antara kasus baru (ma'qis 'alaih) dan kasus asal (ma'qis 'alayh) adalah sama, namun tingkat kerusakan atau kemaslahatan dalam kasus baru lebih besar dari kasus asal. Qiyas aulawi menunjukkan bahwa jika suatu perkara yang kurang mudarat saja dilarang oleh syariat, maka perkara yang lebih mudarat tentu lebih utama untuk dilarang. Ini disebut juga sebagai qiyas afwah dalam ushul fiqh.⁴⁴

Adapun contoh Qiyas Aulawi, salah satunya larangan memukul orang tua, di dalam Al-Qur'an melarang berkata kasar kepada orang tua, seperti ayat berikut.

AR - RANIRY

... فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ ...

Artinya: “Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” (QS. Al-Isra': 23).⁴⁵

⁴³Yogi Ardiansyah, Said Azren Qadraini, “Qiyas Dalam Ushul Fiqh, Definsi, Singnifikasi, dan Aplikasi Kontemporer”. *Al-Mashalahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, DOI:10.30868/am.v13i01.8438, Tahun 2025

⁴⁴Airin Aprillia, “Qiyas Dalam Sumber Hukum Islam”. *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.1 Juni, 2025: 14-24

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah Al-Isrā' (17): 23, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=23> tanggal 27 mei 2026.

Dengan mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak boleh apalagi memukul orang tua jelas lebih meyakinkan daripada berkata kasar, lebih utama untuk dilarang.

Hal serupa pula dengan pengaharaman minuman tuak, karena di dalam Al-Quran khamar di haramkan karena memabukkan, seperti ayat berikut.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti” (QS. Al-Nahl/16: 67).⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (al-Māidah/5: 91).⁴⁷

Khamar dalam Qanun No 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 21 mengatakan bahwa “Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih”. Sedangkan hasil fermentasi dari tuak mempunyai kadar alkohol maximum 15%. seperti minuman tuak yang berasal dari Kutacane.⁴⁸

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah An-Nahl (16): 67, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=67&to=67> tanggal 27 mei 2026.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah Al-Māidah (5):90, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90> tanggal 27 mei 2026.

⁴⁸Apandi, I, “Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur. (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, 2022. hlm, 17.

Keharaman pada tuak diqiyaskan kepada khamar, karena keduanya sama-sama merupakan minuman yang memabukkan. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada khamar juga diterapkan pada tuak.

Dalam melakukan Qiyas, terdapat dua unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Maqis ‘alaih, = tempat mengqiyaskan.
- b. Maqis = yang diqiyaskan.

Seperti contoh di atas; khamar maqis ‘alaih, dapat di maqis (dinamakan juga) furu’.

Suatu masalah dapat diqiyaskan apabila memenuhi empat rukun, yaitu.⁴⁹

- a. *Al-Aşl*, yaitu dasar, titik tolak di mana suatu masalah itu dapat disamakan (*musyabbah bih*).
- b. *Furu’*, suatu masalah yang akan diqiyaskan disamakan dengan asal tadi disebut musyabbah.
- c. *‘illat*, suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiyaskan masalah kedua (furu’) kepada masalah yang pertama (asal) karena adanya suatu sebab yang dapat dikompromikan antara asal dengan furu’.
- d. *Hukum*, yaitu ketentuan yang ditetapkan pada fur’ bila sudah ada ketetapan hukumnya pada asal, disebut buahnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa keterkaitan antara khamar dengan tuak adalah khamar sebagai asal, sedangkan tuak adalah cabang/ *furu’*, yang menjadi ‘illatnya adalah sama-sama memabukkan, dan dasar hukum dari setiap memabukkan adalah haram.

⁴⁹Yogi Ardiansyah, Said Azren Qadraini, “Qiyas Dalam Ushul Fiqh, Definsi, Singnifikasi, dan Aplikasi Kontemporer”. *Al-Mashalahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, DOI:10.30868/am.v13i01.8438, Tahun 2025

BAB TIGA

PENEGAKAN QANUN JINAYAT DI KECAMATAN DELENG POKHKISEN KABUPATEN ACEH TENGGARA

A. Gambaran Umum Masyarakat di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara

Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Aceh yang memiliki sejarah panjang. Kabupaten ini resmi dibentuk pada tanggal 26 Juni 1974 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara. Aceh Tenggara dikenal dengan julukan "Negeri Tanah Alas" dan memiliki semboyan daerah "Sepakat Segenep". Secara geografis, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Tanah Karo di Provinsi Sumatera Utara.⁵⁰

Aceh Tenggara adalah beribukotakan Kutacane dengan luas wilayah seluas 4.165,63 Km², yang terdiri dari 16 kecamatan, dan 386 gampong. Mayoritas penduduknya beragama Islam, Kristen Protestan dan Katolik. Yang Secara geografis, Aceh Tenggara terletak pada daerah lembah pengunungan yang diapit oleh gunung Lauser dan gunung Bendahara.⁵¹ Kondisi geografis inilah yang menjadikan kabupaten Aceh Tenggara kaya akan alam yang asri sehingga banyak hasil panen dari alam di antaranya seperti kakao/coklat, getah karet, jagung, dan hasil dari pohon nira atau aren.

Deleng Pokhkisen merupakan salah satu nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Secara geografis Kecamatan Deleng Pokhkisen merupakan daerah bukan pantai, dengan rata rata ketiggaan 208 meter di atas permukaan laut. Luas Administratif Kecamatan Deleng Pokhkisen 72,08 Km²

⁵⁰Andika Syahputra Sekedang,dkk, "Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara". *Jurnal: Jurnal Pendidikan Tambusa*, Vol. 6, No.1, Tahun 2022, hlm.177

⁵¹Alpa Khariyani, "Pengawasan Jarimah Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara" (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar- Raniry, Banda Aceh, 2025, hlm.25-26.hlm, 37.

terdiri dari 22 desa. Desa Salang Muara merupakan ibukota Kecamatan Deleng Pokhkisen, jarak antara Desa Salang Muara dengan ibukota Kabupaten Aceh Tenggara ± 9 Km.⁵² Wilayah Kecamatan Deleng Pokhkisen secara administratif memiliki jumlah total penduduk 9,335 dan terbagi menjadi 22 Desa, 12 desa di antaranya beragama Muslim, 8 desa beragama Nasrani/Kristen dan 2 lainnya beragama tidak hanya muslim saja, akan tetapi ada beragama *non-muslim*, yang jumlah nya 68% beragama muslim dan 32% beragama *non-muslim* yang terdiri dari 51 Dusun serta 3 Mukim, dimana masing-masing Desa sudah memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun. Kepala Desa atau lebih dikenal dengan sebutan Pengulu.⁵³

Topografi wilayah Deleng Pokhkisen terdiri dari daerah lembah dan pegunungan. Sebagian besar penduduk Deleng Pokhkisen bermukim di daerah lembah yang tidak terlalu jauh dari pusat kota dan berada di sekitar kawasan pegunungan. Selain itu, Kecamatan Deleng Pokhkisen juga berdekatan dengan hutan pegunungan, sehingga memiliki udara yang sejuk dan sumber mata air yang jernih, bagus dan melimpah. Dikalangan masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen pada umumnya memiliki pekerjaan sebagai petani. Warga desa yang memiliki pekerjaan sebagai petani, sebagian besar menanam jagung dan padi sebagai mata pencaharian. Selain itu, ada juga yang menanam kelapa, coklat kakao, kemiri, aren, dan bahan hasil kebun lainnya. Sebagian masyarakat yang petani memilih di sektor Perikanan. Secara umum perikanan terbagi mejadi perikanan darat dan perikanan laut. Sektor perikanan yang ada di Kecamatan

⁵²Badan Pusat Statistik Indonesia, Sumber: *Badan Pusat Statistik Indonesia* Diakses melalui situs <https://share.google/yhBRudT3GUXbZ9HD0> Diakses pada tanggal 30 mei 2026

⁵³Wawancara dengan Dedi Irawan Putra, SH, MM, Camat Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 22 April 2026, di kantor Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara

Deleng Pokhkisen adalah perikanan darat yang di budidayakan di kolam dan di sawah.

Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen memiliki sedikit perbedaan dengan masyarakat Kecamatan lainnya terutama perbedaan agama, suku, adat dan budaya, sehingga terdapat berkesampingan antara agama, budaya dan hukum dalam hal ini sebagian masyarakat non-muslim (batak) memiliki budaya minum tuak di waktu tertentu seperti upacara adat, hari besar natal, panen hasil pertanian dan acara perkawinan, namun tidak sedikit dari mereka yang minum tuak di luar dari hari-hari tertentu tersebut yang mereka lakukan setiap harinya di lapak-lapak tuak yang ada di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

B. Kasus Pelanggaran Minum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara

Pelanggaran minum tuak masih sering terjadi di Kecamatan Deleng Pokhkisen karena tradisi dari non-muslim (batak) yang kemudian diikuti oleh sebagian masyarakat muslim yang ada di Kecamatan tersebut, karena sebagian masyarakat salah mengartikan tradisi dari non-muslim. Kecamatan Deleng Pokhkisen juga termasuk salah satu Kecamatan yang mudah untuk mendapatkan kedai tuak dan untuk membelinya juga tidak ada batasan umur sehingga untuk pelanggarannya mudah terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pelanggaran dan hasil wawancara dengan pihak Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, terdapat beberapa kasus pelanggaran Minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen diantaranya:

1. Tahun 2021, terjadi 63 kasus pelanggaran dan 8 lapak tuak dengan masing-masing jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - a. 63 kasus pelanggaran Pasal 15 ayat 1 tentang Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH berupa dimintai keterangan, penanganan penyitaan dan membawa barang minuman ke kantor WH.

- b. 8 kasus pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) tentang memproduksi Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, WH, TNI, Polsek, dan Camat Deleng Pokhkison berupa penyitaan barang bukti minuman beserta peralatan (sound system dan speaker) yang digunakan di lokasi pelanggaran (Lapak tuak) tersebut dan diberikan surat peringatan.
2. Tahun 2022, terjadi 58 kasus pelanggaran dan 8 lapak tuak dengan masing-masing jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - a. 8 kasus pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) tentang memproduksi Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, WH, Camat Deleng Pokhkison, berupa penyitaan barang bukti minuman beserta peralatan (sound system dan speaker) yang digunakan di lokasi pelanggaran (Lapak tuak) tersebut dan diberikan surat peringatan.
 - b. 58 kasus pelanggaran Pasal 15 tentang minum Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH berupa dimintai keterangan dan penyitaan barang bukti minuman khamar dan membawa barang bukti tersebut ke Kantor WH.
3. Tahun 2023, terjadi 60 kasus pelanggaran dan 7 lapak tuak dengan masing-masing jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - a. 60 kasus pelanggaran pasal 15 tentang minum Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH berupa dimintai keterangan dan penanganan penyitaan dan membawa barang minuman ke kantor WH.
 - c. 7 kasus pelanggaran Pasal 16 Ayat (1) tentang memproduksi Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas gabungan yang terdiri dari Satpol PP, WH, Babinsa TNI, dan pihak Kepolisian sektor Kecamatan Deleng Pokhkison, berupa penyitaan barang bukti

minuman beserta peralatan (sound system dan speaker) yang digunakan di lokasi pelanggaran (Lapak tuak) tersebut dan diberikan surat peringatan.

4. Tahun 2024, terjadi 70 kasus pelanggaran dan 8 lapak tuak dengan masing-masing jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - a. 8 kasus pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 tentang memproduksi Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, Babinsa (TNI), Kapolsek (Polisi), dan Camat Deleng Pokhkison berupa penyitaan dan membawa barang minuman khamar untuk proses penanganan lebih lanjut dan diberikan surat peringatan.
 - b. 70 kasus pelanggaran Pasal 15 tentang minum Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan WH berupa penyitaan dan membawa barang minuman khamar ke Kantor WH.
5. Tahun 2025, terjadi 50 kasus pelanggaran dan 6 lapak tuak dengan masing-masing jenis pelanggaran sebagai berikut:
 - a. 6 kasus pelanggaran Pasal 16 Ayat 1 tentang memproduksi Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Camat Deleng Pokhkison berupa penyitaan dan membawa barang minuman khamar untuk proses penanganan lebih lanjut dan memberikan surat peringatan.
 - b. 50 kasus pelanggaran Pasal 15 Ayat 1 Tentang Khamar dengan tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan Camat Deleng Pokhkison berupa dimintai keterangan, penyitaan dan membawa barang minuman khamar untuk proses penanganan lebih lanjut.

Table 1.1 Kasus Khamar

NO	Tahun	Jumlah kasus	Perubahan dari Tahun sebelumnya	Jumlah lapak tuak	Keterangan
1	2021	63 kasus	-	8	Tahun awal pengamantan
2	2022	58 kasus	-5 Kasus	8	Menurun
3	2023	60 kasus	+2 Kasus	7	Meningkat
4	2024	70 kasus	+10 Kasus	8	Meningkat
5	2025	50 kasus	-20 Kasus	6	Menurun

sumber: hasil wawancara dengan Kabid WH Aceh Tenggara.⁵⁴

Berdasarkan data pelanggaran khamar dan jumlah lapak-lapak tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen tahun 2021–2025 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 5 orang dibandingkan tahun 2021, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 60 orang. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024, yaitu mencapai 70 orang, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 50 orang. Selama lima tahun tersebut, tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelanggaran tetap sama, yaitu penyitaan barang bukti dan pemberian surat peringatan.

Namun fakta di lapangan berbeda, berdasarkan hasil wawancara dengan pengulu kute (kepala desa) Desa Lawe Pangkat mengatakan bahwa pelanggaran minum tuak menurun hanya ketika pihak WH melakukan Razia dan Patroli ke lapak-lapak tuak namun beberapa hari setelah Razia aktifitas tersebut Kembali seperti biasanya seakan mereka tidak jera untuk mengulangi kesalahan yang sama.⁵⁵ Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP dan WH Aceh Tenggara, Beliau juga mengatakan penurunan untuk pelanggran khamar khususnya tuak belum sepenuhnya menurun, karena pelanggran itu terus terjadi dengan alasan

⁵⁴Wawancara dengan Lenny Mawarni, S.E, Kabid WH Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

⁵⁵Wawancara dengan Anwar Hanafi, Pengulu Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

sebagian masyarakat minum tuak merupakan terdasi meraka sejak dulu yang sulit untuk kita ubah. Beliau juga menambahkan lapak tuak yang sudah di gusur oleh mereka biasanya beroperasi kembali namun dibeda tempat, hal ini juga dalam penegakkannya mengalami kendala.⁵⁶

C. Peran dan Penegakan Hukum oleh Wilayatul Hisbah Terhadap Kasus Peminum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara

Peran Wilayatul Hisbah terdapat dalam Qanun Aceh Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 1 angka 14 yang tertulis di dalamnya “Polisi Wilayatul Hisbah yang selanjunya disebut polisi WH adalah anggota WH yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan pelaksanaan syari’at Islam.” Kemudian di pertegas dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 salah satu Tupoksi dari Wilayatul Hisbah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan Syariat Islam kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan Deleng Pokhkisen yang bertujuan untuk penegakan bagi pelanggar minuman tuak.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *Khamar* merupakan upaya untuk mencapai keberhasilan dalam menerapkan aturan yang telah ditetapkan. Penegakan hukum syariat Islam dilakukan oleh instansi terkait (Satpol PP dan WH) untuk mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan minum tuak. Dengan adanya penegakan hukum yang baik, diharapkan syariat Islam dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan yang telah ditetapkan.

Dalam pengawasan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana khamar oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Pelanggaran Minum Tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen telah berjalan dengan baik. Akan tetapi,

⁵⁶Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

untuk Hukuman *hudud* berupa hukum cambuk belum pernah di lakukan khususnya untuk pelanggaran minum tuak/khamar. Sehingga dalam penegakan hukum serta pelaksanaan kewenangan Wilayatul Hisbah untuk mengurangi dan mencegah pelanggaran minum tuak di masyarakat khususnya Kecamatan Deleng Pokhkisen masih mengalami hambatan.⁵⁷

Secara umum, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Meskipun terdapat perbedaan dalam penamaan program dan kegiatan, maksud serta tujuannya tetap sama. Sebagai contoh, di tingkat provinsi terdapat Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta Pencegahan Tindak Kriminal yang mencakup kegiatan penegakan, pengawasan, dan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tentang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan Qanun Syariat Islam. Sementara itu, di tingkat kabupaten/kota, program yang memiliki tujuan serupa disebut Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh/lembaga dan masyarakat terkait, tingkat penegakan hukum terhadap pelanggaran peminum tuak oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi peredaran tuak di masyarakat Kecamatan Deleng pokhkisen sejauh ini belum berjalan secara optimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan beberapa responden, yaitu dari Wilayatul Hisbah, Kepala Camat (Camat), serta Aparatur Desa dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Misyadi Sunanda selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satuan polisi

⁵⁷Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pamong Praja Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, pelaksanaan kewenangan yang menjadi tugas lembaga tersebut telah dijalankan sebagaimana mestinya. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi, pengawasan, pembinaan, serta pemberian bantuan dalam pelaksanaan hukuman, namun dalam pelaksanaan hukuman hudud cambuk terkait pelanggaran khamar belum dapat dilaksanakan. Menurut beliau, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan dengan baik, baik secara langsung maupun melalui media cetak. Dalam penyampaian, bahasa yang digunakan disesuaikan agar mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat⁵⁸

Upaya dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelanggaran *Jarimah* khamar yaitu menegakan aturan Qanun sebagaimana yang tertulis dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengatur sanksi untuk pelaku khamar. Sanksi bisa berupa hukuman cambuk, denda, atau penjara tergantung beratnya pelanggaran.

Ibu Lenny Mawarni selaku Kepala Bidang WH (Wilayatul Hisbah) mengatakan dalam wawancaranya upaya mereka dalam penegakan syariat Islam di Aceh cukuplah sulit dikarenakan pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun juga masih sangat minim untuk yang memahaminya. Beliau mengatakan upaya mereka dalam penegakan Qanun apabila mendapati muda-mudi yang melakukan minum tuak akan di bawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk keterangan dan memberikan opsi penyelesaian kasus apakah diselesaikan dengan Qanun Jinayat atau dikembalikan ke kute (kampung) untuk diselesaikan secara adat. Namun, beliau mengatakan belum dapat melakukan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan Qanun yang berlaku, apabila

⁵⁸Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

pelanggaran tersebut mengarah pada perbuatan zina maka kami akan melakukan cambuk sesuai ketentuan Qanun.⁵⁹

Dalam melakukan sosialisasi, Wilayatul Hisbah dapat melaksanakan penyuluhan di desa-desa, sekolah tingkat SMP dan SMA, serta di tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran Syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan khamar. Tempat-tempat tersebut antara lain kafe, warung remang-remang, warung-warung tempat berkumpulnya remaja, dan warung yang berada di kawasan pinggir sungai. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara, seperti ceramah secara langsung maupun penyebaran informasi melalui media cetak, seperti spanduk dan poster.⁶⁰ Jawaban tersebut merupakan pertanyaan yang di ajukan kepada Wilayatul Hisbah, pertanyaan dan jawaban serupa pula yang penulis dapatkan dari Camat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anwar Hanafi, salah satu Pengulu Kute di Kecamatan Deleng Pokhkisen, meskipun penegakan Syariat Islam di Aceh telah berlangsung lebih dari 20 tahun, hasilnya masih belum terlihat secara maksimal. Menurut beliau, Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pengawas pelaksanaan Syariat Islam belum mampu menjalankan tugasnya secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu yang *Pertama*, pemerintah dinilai masih kurang memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Syariat Islam. Yang *Kedua*, masih terdapat keterbatasan dalam sumber daya manusia, baik dari segi kemampuan personel maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Yang *Ketiga*, Pemerintah masih terjat antara teradisi (agama) dan hukum yang saling bertentangan di daerah tersebut, dan yang *Keempat*, Aceh pernah mengalami konflik yang berkepanjangan sehingga

⁵⁹Wawancara dengan Lenny Mawarni, Kabid WH Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

⁶⁰Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

menimbulkan perbedaan pandangan yang cukup luas serta terhambatnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga.⁶¹

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Muslim selaku ketua pemuda masyarakat, beliau menyatakan bahwa Wilayatul Hisbah dalam menjalankan kewenangannya masih kurang koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian. Akibatnya, di lapangan sering terjadi saling melempar tanggung jawab dan saling menyalahkan antara kedua lembaga tersebut. Menurut beliau, seharusnya Wilayatul Hisbah dan Kepolisian bekerja sama dalam mengawal penerapan Qanun serta memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam penegakannya. Selain itu, beliau juga menilai Wilayatul Hisbah dalam penindakan masih memberikan sanksi yang berbeda antara masyarakat muslim dan *non-muslim*, seperti memberikan hukuman fisik di tempat kepada *non-muslim* dan menindak lanjuti kasus tersebut terhadap masyarakat muslim yang melanggar khususnya pelanggaran minum tuak di daerah Kecamatan Deleng Pokhkisen, dan beliau berpendapat bahwa WH terkadang terkesan tebang pilih dalam menindak pelanggaran terhadap Qanun Syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan tindakan minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen.⁶²

Minimnya pembekalan dan ditambah rendahnya pemahaman anggota WH Aceh Tenggara terhadap Syariat Islam menyebabkan pelaksanaan tugas mereka belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dapat memengaruhi pencapaian tujuan penegakan Syariat Islam secara menyeluruh. Selain itu, kurangnya kompetensi dan pemahaman yang memadai juga berpotensi merusak citra WH serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, diperlukan standardisasi yang lebih baik dalam proses perekrutan anggota WH

⁶¹Wawancara dengan Anwar Hanafi, Pengulu Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

⁶²Wawancara dengan Muslim, Ketua Pemuda Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

Aceh Tenggara agar memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang memadai mengenai Syariat Islam serta tugas yang akan dijalankan. Sehingga kedepannya para anggota WH benar-benar berkompeten dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam di bidangnya sebagai penegakan syariat Islam di wilayah Aceh Tenggara.

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, khususnya yang mengatur tentang khamar, sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tersebut juga menjadi bagian dari upaya menegakkan Syariat Islam di Aceh, termasuk di daerah wilayah yang beragam agama dan toleransi tinggi seperti Aceh Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Misyadi Sunanda selaku Kabid Trantibum, menurut beliau, masyarakat perlu mengetahui dan memahami Qanun Hukum Jinayat karena qanun tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan Syariat Islam di Aceh. Beliau menjelaskan bahwa keberadaan Qanun Hukum Jinayat menjadi salah satu hal yang membedakan Aceh dengan provinsi lain di Indonesia. Sebagai daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Aceh memiliki keistimewaan dalam menerapkan aturan yang berlandaskan Syariat Islam.⁶³

Keikutsertaan Aparatur Desa maupun yang mewakili seperti Tokoh Agama, Ketua Adat dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat sangat signifikan perannya. Sehingga, dengan adanya sosialisasi, secara sadar masyarakat sudah memasuki tahap awal dalam meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Anwar Hanafi bahwa, tahap sosialisasi di desa-desa sudah dijalankan sebagaimana mestinya, walaupun sudah dilakukan sosialisasi dan membuat baliho yang menjelaskan tentang khamar akan tetapi

⁶³Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

untuk pelanggaran minum tuak masih kerap terjadi, namun pelanggaran tersebut tidak lagi dilakukan secara terang-terangan.⁶⁴

Penegakan Qanun Hukum jinayat mesti diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi yang banyak agar pengetahuan dan pemahaman dapat meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, sehingga hasil yang maksimal dari kebijakan Syariat Islam dapat tercapai dengan sempurna.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, bahwa tingkat efektivitas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi khamar yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Deleng Pothkisen sudah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya efektif. Kewenangan yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah telah dilaksanakan dengan cukup baik, akan tetapi tidak sepenuhnya efektif seperti pengawasan terhadap peraturan Syariat Islam, pengawasan agar tidak terjadi pelanggaran Syariat Islam oleh perseorangan, kelompok, perusahaan/instansi, dan pemberian sanksi terhadap pelaku belum sepenuhnya efektif dan sesuai dengan ketentuan Qanun khususnya *Jarīmah* khamar. Selain itu, Wilayatul Hisbah juga melakukan pembinaan kepada pelaku pelanggaran Syariat Islam serta memberikan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi apabila diminta oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga pengawasan dan penegakan aturan belum dapat berjalan secara maksimal.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil wawancara yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa, upaya penegakan syariat Islam khususnya dalam menangani *Jarīmah* Khamar oleh Wilayatul Hisbah di Aceh Tenggara masih menghadapi berbagai tantangan dan belum berjalan secara efektif karena

⁶⁴Wawancara dengan Anwar Hanafi, Pengulu Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pothkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

⁶⁵Hasil observasi dari Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026 di Aceh Tenggara

kurangnya konsistensi dalam memberikan sanksi oleh WH yang dilakukan secara tidak seimbang atau masih membedakan dan dalam Patroli/Razia tidak terjadwal dan hanya dilakukan pada momen tertentu seperti hari besar Islam. Hal ini menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran khamar di tempat-tempat rawan seperti objek wisata, warung remang-remang, pinggir sungai dan koordinasi WH dengan Perangkat Desa serta Lembaga Adat yang masih belum terstruktur, oleh karena itu penyelesaian kasus-kasus seringkali hanya sebatas formalitas saja dan tidak memberikan efek jera, ditambah lagi pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan *Jarīmah* Khamar kondisi ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan Qanun. Selain itu, Kecamatan Deleng Pokhkisen memiliki cukup banyak lapak penjualan tuak dan beberapa wilayahnya sulit dijangkau, sehingga pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum menjadi kurang optimal.

D. Kendala Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dalam Melakukan Penegakan Qanun No 06 Tahun 2014 di Kecamatan Deleng Pokhkisen

Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk membantu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Tugas dan wewenang Wilayatul Hisbah dalam mengawasi pelanggaran Qanun Jinayat telah diatur dalam Pasal 203 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007. Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, mengatakan bahwasanya Wilayatul Hisbah atau di singkat WH memiliki fungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, penegakan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah masyarakat. Dengan demikian, Wilayatul Hisbah berperan penting dalam memastikan aturan Syariat Islam dapat dipahami, dijalankan, dan ditaati oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen.

Menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara yang bebas dari pelanggaran khamar masih menjadi tujuan yang sulit dicapai. Meskipun pemerintah dan aparat terkait telah melakukan berbagai upaya secara maksimal, pelanggaran minum tuak

masih sering terjadi di masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan aturan belum berjalan sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap pelanggaran khususnya minum tuak. Terdapat kendala internal dan eksternal dalam melakukan penegakan Qanun No. 6 tahun 2014 di Kecamatan Deleng Pokhkisen oleh Wilayatul Hisbah sebagai berikut:

a. Kendala internal

1) Kurangnya Anggaran

Kabid Trantibum Satpol PP dan WH Aceh Tenggara, Bapak Misyadi Sunanda, S.Sos., mengatakan salah satu kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan terhadap *Jarīmah* khamar adalah keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan dana yang memadai, operasional tidak dapat berjalan dengan lancar. Dana ini dibutuhkan, misalnya, saat melaksanakan patroli, seperti untuk kebutuhan konsumsi anggota serta biaya bahan bakar kendaraan. Kekurangan anggaran tersebut dapat menghambat kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara *optimal*, mengingat tempat lapak-lapak tuak dan warung remang-remang yang ada di Kecamatan Deleng Pokhkisen tersebut jauh dari pusat kota.⁶⁶

Dalam wawancaranya, Bapak Misyadi Sunanda, S.Sos., juga menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam upaya pencegahan kasus minum tuak adalah keterbatasan anggaran. Saat melaksanakan patroli atau razia, kurangnya dana menyebabkan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Anggaran sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut karena, jauhnya lokasi mengakibatkan

⁶⁶Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

mereka membutuhkan bahan bakar (bensin) yang cukup banyak. Mereka tetap melakukan razia dua kali dalam sepekan ketempat-tempat yang berpotensi terjadinya minum tuak dan tempat lainnya, namun pada tempat tertentu yang sekiranya sulit menjangkau karena jauh seperti objek wisata Lawe Hakhum dan Lawe Sky tersebut jarang sekali, itupun jikalau bahan bakar cukup merak akan merazia sampai kesana.⁶⁷

2) Kurangnya Anggota

Salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan pelanggaran minum tuak adalah terbatasnya jumlah personel Wilayatul Hisbah (WH). Sebagian besar anggota WH masih berstatus honorer, sehingga pelaksanaan tugas pengawasan belum dapat dilakukan secara maksimal. Keterbatasan personel ini menyebabkan sulitnya menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemukiman dan lokasi wisata. Menurut Ibu Lenny Mawarni, S.E., Kabid WH Aceh Tenggara, salah satu hambatan utama dalam menjalankan tugas adalah kurangnya jumlah anggota. Kondisi ini membuat petugas kesulitan menjangkau tempat-tempat wisata yang letaknya cukup jauh. Selain itu, kekurangan personel juga menyebabkan pelaksanaan razia dan kegiatan pengawasan lainnya menjadi kurang optimal.⁶⁸

Pengulu Kute (Kepala Desa) Lawe Pangkat juga menyampaikan bahwa anggota Wilayatul Hisbah tidak dapat secara rutin melakukan razia atau patroli di seluruh lapak tuak dan warung remang-remang yang ada di kecamatan tersebut. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan jumlah personel dan anggaran yang tersedia. Akibatnya, tidak ada petugas khusus yang

⁶⁷Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

⁶⁸Wawancara dengan Lenny Mawarni, Kabid WH Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

ditugaskan untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan dan pengamanan di beberapa lokasi lapak dan warung remang-remang turut dibantu oleh para Aparat Desa, Tokoh Agama dan Camat yang berperan dalam menjaga keamanan serta membantu mengkoordinasikan kegiatan di tempat tersebut.⁶⁹

3) Tidak Dapat Memberikan Efek jera

Salah satu faktor penghambat dalam upaya pencegahan kasus minum tuak adalah belum dapat memberikan sanksi cambuk yang mengakibatkan pelaku tidak jera sehingga dapat mengulangi kesalahan yang sama hal ini disebabkan karena berbeda pandangan di kalangan masyarakat. Menurut Bapak Misyadi Sunanda, S.Sos., Untuk Hukuman *hudud* berupa hukum cambuk belum pernah dilakukan khususnya untuk pelanggaran minum tuak/khamar, sehingga masih kerap terdapat pelanggaran yang terjadi dan penegakan hukum serta pelaksanaan kewenangan Wilayatul Hisbah dalam mengurangi pelanggaran minum tuak di masyarakat khususnya Kecamatan Deleng Pokhkisen masih mengalami hambatan. Beliau mengatakan hal ini dikarenakan hampir 30% warga desa beragama *non-muslim* dan mereka minum tuak sudah menjadi tradisi sejak dulu sehingga untuk memberikan hukuman yang berbeda itu sulit, namun mereka mengambil sanksi di tempat seperti melakukan hukuman fisik berupa *push up* atau jika trus melakukan hal yang sama mereka akan menindak lanjuti kasus tersebut dibawa ke kantor Satpol PP dan WH untuk dimintai keterangan terlebih dahulu, selanjutnya mereka memberikan opsi apakah dihukum sesuai dengan Qanun Jinayat atau

⁶⁹Wawancara dengan Anwar Hanafi, Pengulu Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 18 April 2026

dikembalikan ke kute (kampung), jika di selesaikan dengan Qanun maka sanksinya berupa denda sesuai dengan ketentuan Qanun yang berlaku.⁷⁰

b. Kendala eksternal

Kendala yang di hadapi Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak hanya berasal dari faktor internal, akan tetapi juga dari faktor eksternal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala eksternal yang terjadi dalam menegakkan Hukum bagi peminum tuak oleh Wilayatul Hisbah yaitu:

1) Minimnya Dukungan dari Pemilik Usaha dan Camat

Salah satu faktor yang menghambat upaya pencegahan pelanggaran minum tuak adalah kurangnya perhatian dan dukungan dari sebagian pemilik usaha. Dalam beberapa kasus, ketika terjadi pelanggaran minum tuak, masyarakat maupun pemilik usaha cenderung enggan melaporkannya kepada pihak Wilayatul Hisbah. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa tindakan pelaporan atau penertiban dapat berdampak pada menurunnya jumlah pengunjung atau bahkan mengganggu keberlangsungan usaha mereka. Akibatnya, pengawasan terhadap pelanggaran minum tuak menjadi kurang efektif karena tidak adanya kerja sama yang optimal antara pemilik usaha, masyarakat, dan pihak Wilayatul Hisbah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat Deleng Pokhkisen Dedi Irawan Putra, SH, MM. beliau mengatakan ketika mereka melakukan Razia pada lapak tuak dan warung remang-remang mereka mendapat tanggapan dari pemilik usaha atas ajuan laporan yang mereka sarankan, lapak tuak ini adalah tempat mata pencarian Sebagian warga,

⁷⁰Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

jadi mereka tidak begitu mencampuri urusan pribadi setiap pengunjung yang datang. Namun, jika memang telah terjadi keributan diakibatkan mabuk atau adanya laporan kepada mereka, maka yang dilakukan hanya menegurnya saja, karena untuk menindak lanjuti permasalahannya itu bukan wewenang mereka, dan menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Beliau menambahkan untuk lapak tuak mereka memang membuat jam untuk lapak beroperasi mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, namun itu hanya khusus untuk *non*-muslim jika kedatangan warga muslim mereka menghimbau agar pulang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Menurut beliau karena warga *non*-muslim lebih teratur dalam minum tuak dan tidak mengganggu orang lain berbeda dengan warga muslim yang sering membuat keributan dan membuat warga sekitar risih.⁷¹

2) Kurangnya Pengawasan dan Kepedulian dari Orang Tua

Kurangnya pengawasan, perhatian dan kepedulian dari orang tua menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran syariat Islam di kalangan remaja masih sering terjadi. Menurut Bapak Rajabun Selaku Aparat Kute (Desa) peran orang tua sangat penting dalam mengawasi, membimbing, dan mengarahkan anak-anak mereka agar berperilaku sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Melalui pengawasan yang baik, orang tua dapat membantu mencegah anak terlibat dalam perbuatan yang melanggar ketentuan Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh Tenggara. Oleh karena itu, keterlibatan aktif orang tua sangat diperlukan untuk membentuk kesadaran dan kepatuhan remaja terhadap aturan syariat Islam.⁷²

⁷¹Wawancara dengan Dedi Irawan Putra, Camat Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 22 April 2026, di kantor Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara

⁷²Wawancara dengan Rajabun, Perangkat Kute Lawe Pangkat, Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara, pada tanggal 19 April 2026

3) Kurangnya Pemahaman Masyarakat terhadap Qanun Jinayat

Bapak Misyadi Sunanda mengatakan bahwa yang menjadi faktor masih banyak pelaku *Jarīmah* khamar di Aceh Tenggara adalah disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum terutama terhadap pemberlakuan Qanun Aceh. Kondisi ini terutama ditemukan pada masyarakat yang tinggal di daerah yang jauh dari Ibu Kota atau pusat Pemerintahan, seperti desa-desa di Kecamatan Deleng Pokisen, sehingga akses terhadap informasi dan sosialisasi mengenai aturan syariat Islam masih terbatas, sehingga pelanggaran minum tuak ini terus berulang dan juga kurangnya pengawasan orang tua.⁷³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran minum tuak (khamar). Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap pelaksanaan Qanun Jinayat, mengingat Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang menerapkan dan menjunjung tinggi syariat Islam. Selain itu, dukungan dari pemilik usaha, masyarakat, Camat dan Wilayatul Hisbah sangat diperlukan untuk menciptakan kerja sama yang efektif dalam penegakan syariat Islam, khususnya dalam mewujudkan kawasan Kecamatan Deleng Pokhkisen yang bebas dari pelanggaran minum tuak. Sanksi yang selama ini hanya berupa hukuman fisik seperti *push up*, perlu dievaluasi agar lebih menimbulkan efek jera, dan peran orang tua juga sangat penting dalam membantu penegakan syariat Islam.

⁷³Wawancara dengan Misyadi Sunanda, Kabid Trantibum Satuan polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah, pada tanggal 17 April 2026, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dari pembahasan dalam skripsi ini. Penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian terhadap peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum bagi peminum tuak studi kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, maka dapat menarik beberapa Kesimpulan yaitu:

1. Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum bagi peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, patroli, dan penindakan terhadap pelanggaran *Jarimah* Khamar sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pelaksanaannya, Wilayatul Hisbah bersama Satpol PP melakukan razia, memberikan pembinaan kepada pelanggar, serta melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran minum tuak. Namun, pelaksanaan peran tersebut belum berjalan secara optimal karena penegakan sanksi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat, hukuman hudud berupa cambuk belum pernah diterapkan terhadap pelanggaran minum tuak, serta pengawasan dan patroli yang dilakukan belum mampu memberikan efek jera yang maksimal kepada pelaku. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen masih tergolong belum sepenuhnya efektif.
2. Kendala yang dihadapi Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum bagi peminum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen, hambatan ini dapat dibagikan kedalam dua bentuk yang terdiri dari kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi keterbatasan anggaran operasional untuk melaksanakan patroli, konsumsi anggota serta biaya bahan bakar kendaraan;

kurangnya anggota Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara sehingga mengalami kesulitan dalam menjangkau tempat wisata yang jauh dari pusat kota, serta belum optimalnya pelaksanaan sanksi sesuai Qanun. Sementara kendala eksternal meliputi minimnya dukungan dan kerja sama dari sebagian pemilik usaha dan masyarakat disebabkan pemilik usaha dan masyarakat beranggapan bahwa jika dilaporkan maka akan berdampak pada usaha minuman tuak tersebut, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat, kuatnya pengaruh tradisi mengonsumsi tuak pada sebagian masyarakat, kurangnya pengawasan orang tua, banyaknya lapak penjualan tuak, serta kondisi geografis Kecamatan Deleng Pokhkisen yang sulit dijangkau. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran minum tuak belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

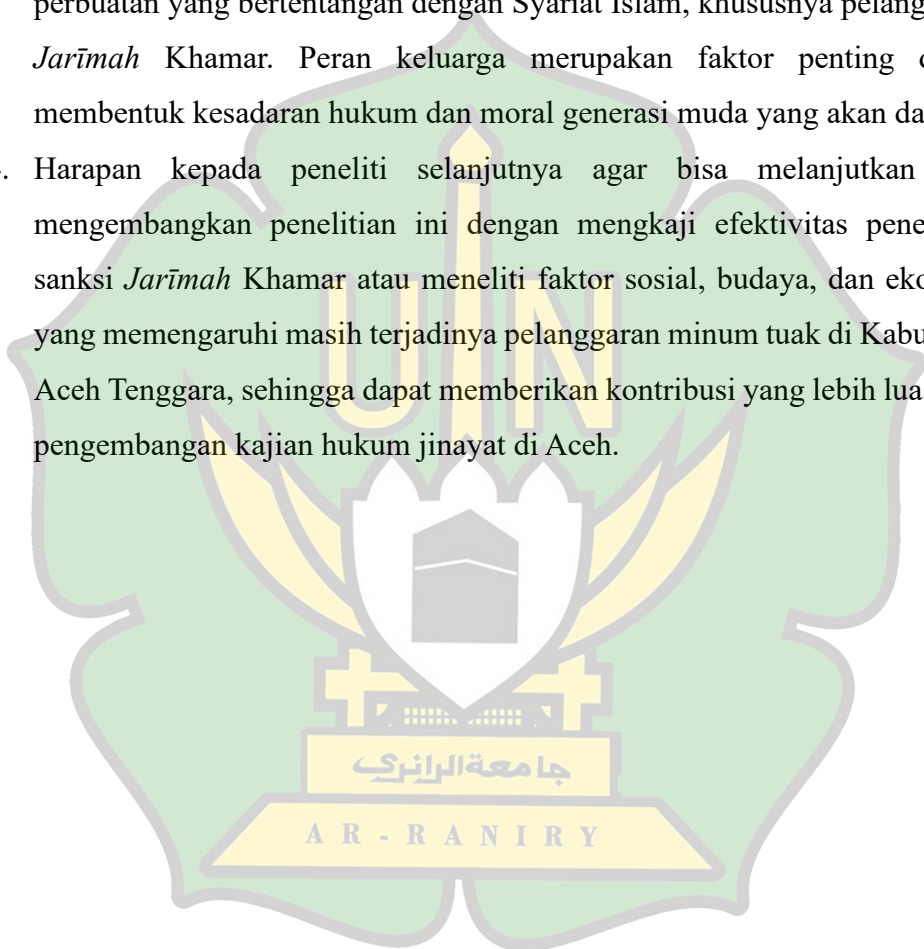
B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat memberikan saran dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Harapan dari karya ilmiah atau skripsi ini dapat menyadarkan kepada masyarakat Aceh Tenggara khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen bahwa tuak (khamar) tersebut adalah tindakan *Jarīmah* Khamar yang dapat dikenakan sanksi dan minum tuak (khamar) adalah salah satu tindakan yang dilarang oleh Allah SWT karena Khamar adalah sesuatu yang di haramkan dan meminumnya tidak pula mendapatkan keberuntungan.
2. Harapan kepada Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara, agar meningkatkan intensitas sosialisasi, patroli, dan pengawasan terhadap daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran minum tuak, terutama pada lapak-lapak penjualan tuak dan lokasi yang sulit dijangkau, serta Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara dapat lebih tegas dalam menanggulangi pelaku *Jarīmah* Khamar dalam pemberian sanksi, selain itu, penegakan hukum hendaknya dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan Qanun Aceh

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

3. Harapan kepada orang tua dan keluarga, khususnya masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen agar lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak-anak serta remaja guna mencegah keterlibatan mereka dalam perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam, khususnya pelanggaran *Jarīmah* Khamar. Peran keluarga merupakan faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum dan moral generasi muda yang akan datang.
4. Harapan kepada peneliti selanjutnya agar bisa melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji efektivitas penerapan sanksi *Jarīmah* Khamar atau meneliti faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi masih terjadinya pelanggaran minum tuak di Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan kajian hukum jinayat di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, R. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-press. 2021.
- Rohman, Mujibbur, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Penamuda Media. 2023.
- Safrijal, Airi. *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Fakultas Hukum UNMUHA, 2017)
- Usman, Husaini, dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.

Jurnal

- Abdullah, Asnawi dan Safriadi, “Otoritas Wilayatul Hisbah Dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan Dan Pengawasan Hukum Islam Di Aceh)”, *Jurnal Syarah*, Vol. 11 No. 1, (2022).
- Ade Raja, Fitra, dkk. “Efektivitas Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Larangan Khamar (Studi Kasus Peminum Tuak Di Aceh Tenggara)”, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), *Jarima: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*. (2025)
- Aprillia, Airin. Qiyas Dalam Sumber Hukum Islam, *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, Vol. 3 No.1 (2025)
- Ardiansyah, Yogi, Azren Qadraini, Said. Qiyas Dalam Ushul Fiqh, Definsi, Singnifikasi, dan Aplikasi Kontemporer, Al-Mashalahah: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, DOI:10.30868/am.v13i01.8438, (2025).
- Fatta, Khairul, dkk. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Jarimah Khalwat (Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

- Sistem Peradilan Anak), (Universitas Malukussaleh), *Jurnal: Media Hukum Indonesia*, Vol, 2 No. 1, (2024).
- Fikri Oslami, Ahmad. “Asas-Asas Qanun Provinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” *Ta’zir: Jurnal hukum Pidana*, Vol. 6 No. 1, (2022).
- I Wayan Tanjung Aryasa dan lainnya, "Kadar Alkohol Pada Minuman Tuak Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Bali Menggunakan Metode Kromatografi Gas", *Jurnal Ilmiah Medicamento*, 5.1 (2020).
- Listiawan, Tomy. “Pengembangan Learning Management System (LMS) di Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Tulungagung”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Informatika*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Mariadi, M.H.I., Lembaga Wilayatul Hisbah dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, *legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 01, (2018).
- Rafsan Zaini, Aizwar. dkk, Efektifitas Sanksi Cambuk dalam Penanggulangan Jarimah Khalwat di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan), *Jurnal: Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, JAS, Vol, 6 , No. 2, (2024).
- Sayuti, “Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi”, *Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif Siyasah wa Qamuniyah*, Vol. 2, No. 1, (2024).
- Syahputra Sekedang, Andika, dkk, “Sejarah dan Tradisi Budaya Masyarakat Alas di Kabupaten Aceh Tenggara”. *Jurnal: Jurnal Pendidikan Tambusa*, Vol. 6, No.1, (2022).

Skripsi / Tesis / Disertasi

- Apandi, I. ‘Jarimah Produksi Khamar di Kutacane (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Bulan dan Lawe Sumur. (Banda Aceh Fakultas syariah dan hukum, Uin Ar- Raniry, 2022)

- Jawiruddin. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh Wilayatul Hisbah Di Kabupaten Aceh Singkil,” (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2023)
- Khariyani, A. ‘Pengawasan Jarimah Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah Pada Objek Wisata Bukit Cinta Aceh Tenggara. (Banda Aceh Fakultas syariah dan hukum, Uin Ar- Raniry, 2025)
- Meiranja, R. ‘Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Skripsi tahun 2021
- Rahmatilah, A., Skripsi: Efek Jera Sanksi Perbuatan Pidana Terhadap Penjual Minuman Khamar (Studi Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) (Banda Aceh: UIN Ar- Raniry, 2021)

Sumber Online/ Peraturan

- Badan Pusat Statistik Indonesia, Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia Diakses melalui situs <https://share.google/yhBRudT3GUXbZ9HD0> tanggal 30 mei 2026.
- KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/tuak.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 05 mei 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah An-Nisā (4): 43, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=43&to=43> tanggal 25 mei 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Al-Baqarah/2: 219, Diakses melalui situs <http://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=219&to=219> tanggal 25 mei 2026.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah Al-Māidah (5):90, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=90&to=90> tanggal 27 mei 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah Al-Isrā' (17): 23, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/17?from=23&to=23> tanggal 27 mei 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Digital: Surah An-Nahl (16): 67, Diakses melalui situs <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/16?from=67&to=67> tanggal 27 mei 2026.

Peran dan Fungsi Dalam Bidang Ilmu Sosial, Diakses melalui situs, <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/role-and-function> tanggal 14 mei 2026

Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunanan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan Wilayahul Hisbah Aceh, Diakses melalui situs https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/peraturan_gubenur_aceh_nomor_139_tahun_20161.pdf tanggal 14 mei 2026

Qanun (Perda) Diakses melalui situs <https://dpra.acehprov.go.id/halaman/qanun-perda> tanggal 14 mei 2026

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Diakses melalui situs <https://ms-bireuen.go.id/qanun-aceh/> tanggal 14 mei 2026



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Basirun Taslim
 NIM : 220104114
 Tempat/Tanggal Lahir : Lawe Pangkat, 13 November 2002
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Lawe Pangkat, Kec. Deleng Pokhkisen,
 Kab. Aceh Tenggara, Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Ahmad Sofian
 Pekerjaan : -
 Nama Ibu : Sinarwati
 Pekerjaan : Tani

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 2 Rantodior
 SMP/MTs : SMP Swasta IT Darul Azhar
 SMA/MA : SMA Swasta Al-Azhar
 Perguruan Tinggi : S-1 Hukum Pidana Islam
 Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 30 Juni 2026

Penulis

Basirun Taslim

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:220/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Yuni Roslailli, M.A
b. Anggie Yolanda Ritonga, S.E., M.A.
untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):
Nama : Basirun Tasiim
NIM : 220104114
Prodi : HPI
Judul : Peran Wilayahul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak Ditinjau Menurut Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah (Studi Kasus Di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2026;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Januari 2026
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1061/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kantor Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tenggara 2. Kantor Camat Delung Pokhkisen Kab. Aceh Tenggara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104114

Nama : BASIRUN TASLIM

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Lawe pangkat ,deleng pokhisen , aceh Tenggara, aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMINUM TUAK DITINJAU MENURUT QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELENG POKHKISEN, KABUPATEN ACEH TENGGARA)***

Banda Aceh, 22 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Pernyataan Kesiadaan Melakukan Wawancara

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA**
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA,
WILAYATUL HISBAH DAN LINMAS
 Jalan Iskandar Muda No. 6 Telp. (0629) 21029-21030
 KUTACANE – 24651

Nomor : 300 / *58* / 2026
 Lampiran : -
 Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Assalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh.
 Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Wilayatul Hisbah dan Linmas Kabupaten Aceh Tenggara Dengan ini menerangkan bahwa

NIM : **220104114**
 Nama : **BASIRUN TASLIM**
 Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Alamat : Lawe Pangkat, Kec, Deleng Pokhkison, Aceh Tenggara

Saudara yang tersebut Namanya diatas benar bahwasanya telah menjalankan tugas Penelitian Ilmiah Mahasiswa dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ;
**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKKAN HUKUM BAGI PEMINUM TUAK
 DITINJAU MENURUT QANUN ACEH NO 06 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH.**

Kutacane, 17 April 2026
 Satuan Polisi Pamong Praja,
 Wilayatul Hisbah dan Linmas
 Kabupaten Aceh Tenggara
PLH KABID WH

LENNY MAWARNI, SE
 Penata Tingkat 1
 NIP. 19760201200112 200 2



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KECAMATAN DELENG POKHKISEN**

Jln. Salang Muara No. Telp (0629) Kode Pos : 24660 Salang Muara
Email. camatdepokagara@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: 400.3/83/ 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, Camat Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : BASIRUN TASLIM
NIM : 220104114
Fakultas/Jurusan : Syari'ah Islam/ Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Bahwa yang bersangkutan telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah Kecamatan Deleng Pokhkisen dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul:

" PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMINUM TUAK DITINJAU MENURUT QANUN NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN DELENG POKHKISEN, KABUPATEN ACEH TENGGARA)"

Kegiatan penelitian tersebut telah dilaksanakan Pada tanggal 22 April 2026 sampai dengan Selesai. Selama melakukan penelitian, yang bersangkutan telah mengikuti prosedur yang berlaku dan bersikap baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Universitas.

Salang Muara, 29 April 2026

Camat Deleng Pokhkisen

DEDI IRAWAN PUTRA, SH, MM.

Pembina, IV/a

Nip. 19840112 200904 1 001

Lampiran 4: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

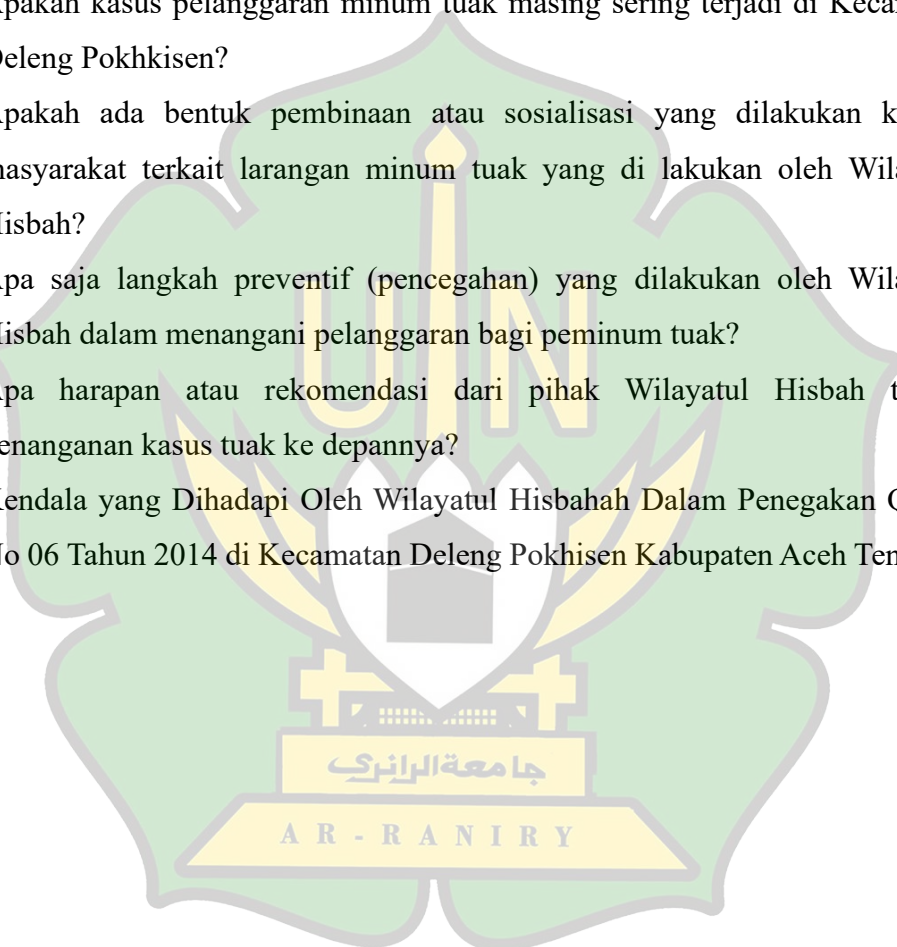
Nama Pewawancara	: Basirun Taslim
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-10.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at 17 April 2026
Tempat	: Kantor Polisi Pamong Paraja, Wilayatul Hisbah dan Linmas Aceh Tenggara
Orang Yang Diwawancarai	: Lenny Mawarni, SE
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Kepala Bidang Wilayatul Hisbah
Judul Penelitian/Skripsi	: Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan hukum terhadap peminum tuak khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen?
2. Apa saja tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani kasus minum tuak?
3. Sejauh mana pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 telah diterapkan dalam kasus peminum tuak khususnya di Kecamatan Deleng Pokhkisen apakah penegakan hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat?

4. Apakah Wilayatul Hisbah selalu melakukan razia rutin. Contoh: razia kesetiap tempat lapak-lapak tuak, atau merazia pondok-pondok, dan sanksi apa saja yang di brikan kepada pelaku peminum tuak?
5. Apakah penegakan hukum terhadap peminum tuak sudah memberikan efek jera?
6. Apakah kasus pelanggaran minum tuak masing sering terjadi di Kecamatan Deleng Pokhkisen?
7. Apakah ada bentuk pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait larangan minum tuak yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah?
8. Apa saja langkah preventif (pencegahan) yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam menangani pelanggaran bagi peminum tuak?
9. Apa harapan atau rekomendasi dari pihak Wilayatul Hisbah terkait penanganan kasus tuak ke depannya?
10. Kendala yang Dihadapi Oleh Wilayatul Hisbahah Dalam Penegakan Qanun No 06 Tahun 2014 di Kecamatan Deleng Pokhisen Kabupaten Aceh Tenggara



PROTOKOL WAWANCARA

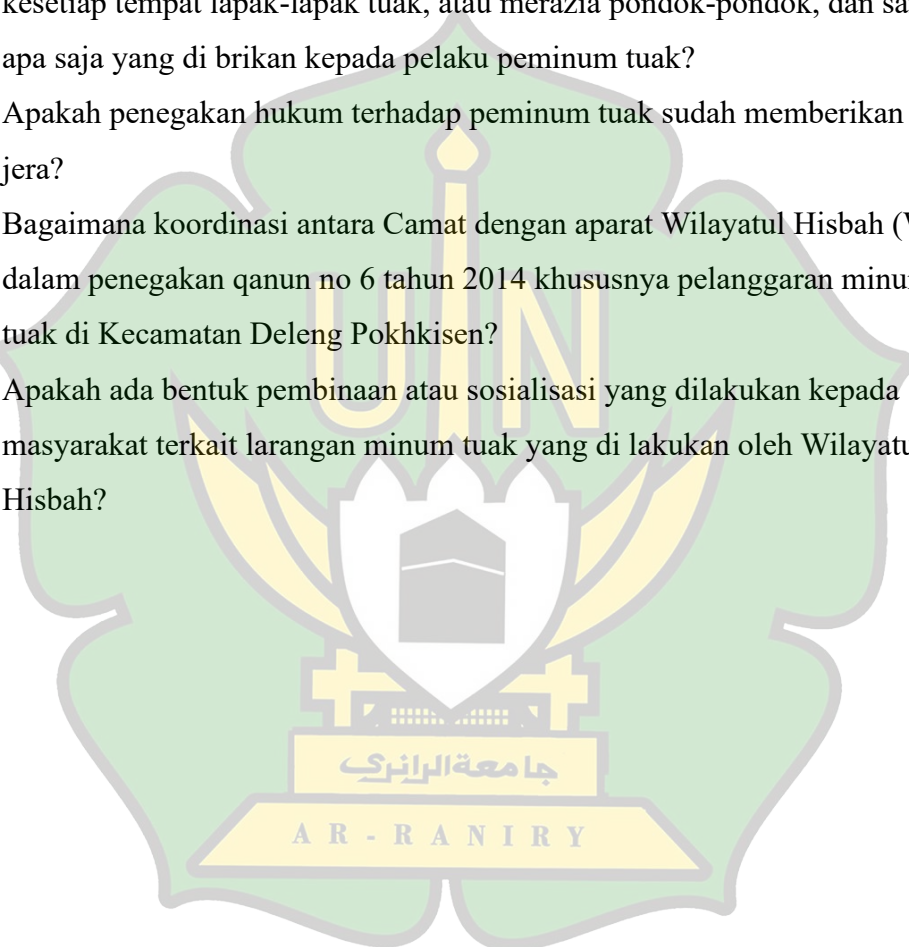
Nama Pewawancara	: Basirun Taslim
Waktu Wawancara	: Pukul 11.00-12.00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu 22 April 2026
Tempat	: Kantor Kecamatan Deleng Pokhkisen
Orang Yang Diwawancarai	: Dedi Irawan Putra, SH, MM.
Jabatan Orang yang Diwawancarai	: Camat Kecamatan Deleng Pokhkisen
Judul Penelitian/Skripsi	: Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum Tuak (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara)

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Hukum Bagi Peminum (Studi Kasus di Kecamatan Deleng Pokhkisen, Kabupaten Aceh Tenggara).” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap Masyarakat Islam dan nonmuslim yang hidup berdampingan yang menjalankan antara teradisi dan hukum (Qanun) yang sering berbeda pandangan?
2. Bagaimana tanggapan anda terkait masyarakat yang sering minum tuak yang mengakibatkan mabuk-mabukan yang mana hal itu melanggar ketentuan Qanun yang berlaku?
3. Apa faktor utama yang menyebabkan masih terjadinya konsumsi tuak di Masyarakat Kecamatan Deleng pokhkisen?
4. Apakah konsumsi tuak pernah memicu konflik sosial di Kecamatan Deleng Pokhkisen?

5. Bagaimana solusi agar pelanggaran terkait minum tuak dapat dikurangi di masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen?
6. Apakah Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen sudah mengetahui atau belum mengetahui tentang Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tersebut?
7. Apakah Wilayatul Hisbah selalu melakukan razia rutin. Contoh: razia kesetiap tempat lapak-lapak tuak, atau merazia pondok-pondok, dan sanksi apa saja yang di berikan kepada pelaku peminum tuak?
8. Apakah penegakan hukum terhadap peminum tuak sudah memberikan efek jera?
9. Bagaimana koordinasi antara Camat dengan aparat Wilayatul Hisbah (WH) dalam penegakan qanun no 6 tahun 2014 khususnya pelanggaran minum tuak di Kecamatan Deleng Pokhkisen?
10. Apakah ada bentuk pembinaan atau sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait larangan minum tuak yang di lakukan oleh Wilayatul Hisbah?



Lampiran 5: Hasil Observasi dan Dokumen Penting Lainnya



Gambar 1: Wawancara dengan Kepala Bidang Wilayatul Hisbah



Gambar 2: Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah



Gambar 3: Wawancara dengan Camat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara



Gambar 4: Wawancara dengan Kepala Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen



Gambar 5: Wawancara dengan Aparat Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen



Gambar 6 Wawancara dengan Ketua Pemuda Desa Lawe Pangkat Kecamatan Deleng Pokhkisen



sumber: Dokumentasi pelanggaran minum tuak (Jarimah khamar) di Kecamatan Deleng Pokhkisen